

**IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP
SYARI'AH PADA SYARI'AH HOTEL SOLO TAHUN 2021**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

SINTA DWI CAHYANI

NIM. 172.111.044

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA
2023**

**IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI No. 108/DSN-MUI (X) 2016
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA
BERDASARKAN PRINSIP SYARI'AH PADA SYARI'AH HOTEL SOLO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

SINTA DWI CAHYANI

NIM. 172.111.044

Surakarta, 04 Agustus 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Andi Cahyono, S.H.I., M.E.I

NIP. 19801218 201701 01110

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : SINTA DWI CAHYANI
NIM : 172111044
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI No. 108/DSN-MUI (X) 2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARI’AH PADA SYARI’AH HOTEL SOLO TAHUN 2021”**.

Benar-benar bukan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Surakarta, 04 Agustus 2023

Penulis



Sinta Dwi Cahyani

NIM. 172111044

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Sinta Dwi Cahyani

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Sinta Dwi Cahyani, NIM : 17211044 yang berjudul

**"IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI No. 108/DSN-MUI (X) 2016
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA
BERDASARKAN PRINSIP SYARI'AH PADA SYARI'AH HOTEL SOLO"**

Sudah dapat dimuajasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimuajasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 04 Agustus 2023

Dosen Pembimbing,



Andi Cahyono, S.H.I., M.E.I

NIP. 19801218 201701 01110

PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI No. 108/DSN-MUI (X) 2016
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA
BERDASARKAN PRINSIP SYARI'AH PADA SYARI'AH HOTEL SOLO
TAHUN 2021**

Disusun oleh:

SINTA DWI CAHYANI

NIM. 172.111.044

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari: Senin, 30 Oktober 2023

Dan dinyatakan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

(Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah)

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Masjupri, S.Ag., M.Hum.
NIP.19701012 199903 1 002

Nur Sholikhin, S.H., M.H.
NIP.19960304 202112 1 006

Sulhani Hermawan, M.Ag.
NIP.19750825 200312 1 001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.
NIP.19771202 200312 1 003

MOTTO

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُمْ
مُشْرِكِينَ

Artinya:

Katakanlah: “Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).” (Q.S: Ar Rum ayat 42)

PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan teriring ucapan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karenaNyalah Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, untuk itu skripsi ini penulis mempersembahkan untuk:

1. Almarhum Bapak (Bajang Setyo Widodo) dan Ibu (Sri Lestari) yang telah berkorban segalanya untuk saya dan segala kasih sayang, dukungan, doa serta nasehat yang yang diberikan kepada penulis.
2. Bapak dan putri tercinta Habibah Humaira Atmadjati yang telah banyak memberi dukungan dan pengertian yang besar dalam pembuatan skripsi ini, sehingga skripsi terselesaikan.
3. Bapak Andi Cahyono, S.H.I., M.E.I, selaku dosen pembimbing yang dengan sabar membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Seluruh narasumber dan infroman terimakasih atas bantuan, partisipasi, dukungan, dan nasehat-nasehat selama melakukan penelitian
5. Seluruh staff dan dosen pengajar Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta
6. Keluarga besar Narto Wiyono
7. Keluarga besar Sukardi Karto Miharjo
8. Semua teman dan sahabat penulis, yang tidak dapat dituliskan satu

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ša</i>	š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ħa</i>	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet

س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	...’...	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...’...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كُتِبَ	Kataba
2	ذُكِرَ	Zukira
3	يَذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>

2.	حول	<i>Ḥaula</i>
----	-----	--------------

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	<i>Raudah al-atfāl / raudatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalhah</i>

Conto

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّل	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ل. Namun dalam transliterasinya kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الْجَلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzuna</i>
3.	النوء	<i>An-Nau'u</i>

8. Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ماحمّد إالرسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi' il isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	<p>وإن الله لهو خير الرازقين</p>	<p><i>Wa innallāha lahuwa khair ar- rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i></p>
2.	<p>فأوفوا الكيل والميزان</p>	<p><i>Fa aufū al-Kaila wa al- mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna</i></p>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI No. 108/DSN-MUI (X) 2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH PADA SYARIAH HOTEL SOLO”**.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag selaku Rektor Universitas Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Filantropi Islam.
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Filantropi Islam.
5. Bapak Dr. Rial Fuadi, S. Ag., M.Ag selaku dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Filantropi Islam.
6. Bapak Andi Cahyono, S.H.I., M.E.I selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama proses penulisan skripsi.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat dan pengalamannya sehingga menjadikan pembelajaran dalam menjalankan kehidupan dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman dan saudara yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu mendukung, menyemangati dan mendo'akan penulis dalam menyelesaikan skripsinya.
9. Kepada semua pihak yang tiada kiranya penulis dapat membalas kebaikannya kecuali do'a, semoga dalam kemudahan dan kebaikan selalu menyerta, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 04 Agustus 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sinta Dwi Cahyani', with a stylized, cursive script.

SINTA DWI CAHYANI

NIM. 172.111.044

ABSTRAK

SINTA DWI CAHYANI, NIM : 172111044, **“IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI No. 108/DSN/MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH PADA SYARIAH HOTEL SOLO”**.

Syariat Islam merupakan pedoman hidup manusia. Tujuan utama syariat Islam terangkum dalam Maqashid Al Syari’ah. Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Akhir-akhir ini, Indonesia meningkatkan sektor pariwisata syariah salah satunya yaitu mendongkrak pada sektor hotel syariah. meningkatnya taraf ekonomi menimbulkan persaingan bisnis yang signifikan dengan munculnya bisnis-bisnis syariah yang berlabel syariah. Salah satu bisnis yang banyak bersaing menggunakan label syariah adalah Hotel Syariah. Bisnis hotel syariah menawarkan jaminan kualitas baik dan halal. Kesadaran masyarakat muslim tentang fitrahnya sebagai manusia ini mendorong persaingan bisnis bahwa seorang muslim ketika melakukan muamalah harus dengan cara yang baik dan halal.

Hal yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana operasional dan penerapan prinsip syariah di Syariah Hotel Solo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui operasional dan penerapan prinsip syariah di Syariah Hotel Solo dengan menggunakan standar Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan terhadap sesuatu yang diamati, berinteraksi, dan terjun ke lapangan secara langsung dengan teknik penelitian metode wawancara, dimana objek yang diteliti yaitu Syariah Hotel Solo.

Hasil penelitian ini adalah Syariah Hotel Solo sudah mendapatkan sertifikat halal dari DSN MUI yang sudah sesuai dengan peraturan tersebut meliputi tidak menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila, menyediakan fasilitas

peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci dan mushola terdapat di setiap lantai, pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian sesuai dengan syariah dan memiliki pedoman atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel syariah, makanan dan minuman halal. Kekuatan paling besar yang terdapat pada Syariah Hotel Solo adalah produk yang dikomersialkan merupakan produk halal, mempunyai harga kompetitif, logistik keluar yang berkualitas, mempunyai budaya kerja baik, terjalin hubungan solid antar pekerja dan divisi, mengoperasikan Syariah Hotel Solo berasaskan syariah dan keprofesionalan. Sedangkan kelemahan utama yang ada di Syariah Hotel Solo adalah tidak memiliki kolam renang dan SPA syariah dan manajemen masih tergabung dengan Lor In Solo baik dalam uang keluar dan uang masuk dan untuk pembayaran atau transaksi masih menyediakan bank konvensional.

Kata kunci: Implementasi, Fatwa, MUI, Hotel Syariah

ABSTRACT

SINTA DWI CAHYANI, NIM: 172111044, "IMPLEMENTATION OF FATWA DSN MUI No. 108/DSN/MUI/X/2016 ON GUIDANCE FOR THE ORGANIZATION OF PARIWISATA BASED ON SYARIAH PRINCIPLES AT SYARIAH HOTEL SOLO".

Islamic Sharia is a guideline for human life. The main purpose of Islamic Shariah is contained in Makashid al-Shariah. Indonesia is a country whose majority population is Muslim. Recently, Indonesia has increased the shariatourism sector, one of which is boosting the sharia hotel sector. The increasing economic level has led to significant business competition with the emergence of sharia businesses labeled as sharia. One of the many competing businesses using the sharia label is Sharia Hotels. The Islamic hotel business offers a guarantee of good quality and halal. The awareness of the Muslim community about their nature as humans encourages business competition that a Muslim when doing muamalah must be in a good and halal way.

This study was conducted to measure the suitability of the Solo Syariah Hotel business in using the sharia label, this research was conducted using the National Sharia Council Fatwa standard regarding the operation of Islamic hotels in Indonesia. This study took the sample of Syariah Hotel Solo as the object of research, because Syariah Hotel Solo is the largest Islamic Hotel in Indonesia and is purely sharia. The type of research in writing this thesis is qualitative *field research*. is purely sharia.

The type of research in writing this thesis is qualitative *field research*. The research process in question includes observing something that is observed, interacting, and going to the field directly with the interview method research technique, where the object under study is Syariah Hotel Solo.

The results of this study are that Syariah Hotel Solo has obtained a halal certificate from DSN MUI which is in accordance with these regulations, including not providing access facilities for pornography and immoral acts, providing adequate equipment and facilities for the implementation of worship, including washing facilities and prayer rooms on each floor, managers and hotel employees / employees must wear clothes in accordance with sharia and have guidelines or guidelines regarding sharia hotel service procedures, halal food and drinks. The greatest strengths found in Syariah Hotel Solo are commercialized products that are halal products, have competitive prices, quality outbound logistics, have a good work culture, established solid relationships between workers and divisions, operate Syariah Hotel Solo based on sharia and professionalism. While the main weaknesses that exist in Syariah Hotel Solo are not having a sharia swimming pool and SPA and management still incorporated with Lor In Solo both in outgoing money and incoming money, and for payments or transactions still provide conventional banks.

Keywords: *Implementation*, Fatwa, MUI, Sharia Hotel

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xx
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxv
DAFTAR LAMPIRAN	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori	10
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II KETENTUAN FATWA DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA SYARIAH DAN PERMEN PAREKRAF No.2 Tahun 2014 TENTANG HOTEL SYARIAH	26
A. Hotel Syariah	26
1. Pengertian Hotel Syariah	26
2. Landasan Hukum Hotel Syariah	27

3.	Kriteria Hotel Syariah.....	30
B.	Peraturan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.....	35
C.	Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggara Hotel Syariah Surat Keputusan Menteri..	40
1.	Aspek Legal Hotel Syariah	42
BAB III IMPLEMENTASI DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH POIN 5 TERKAIT USAHA HOTEL SYARIAH PADA SYARIAH HOTEL SOLO		
		45
A.	Gambaran Umum.....	45
1.	Sejarah Syariah Hotel Solo	45
2.	Visi dan Misi.....	46
3.	Struktur Organisasi Syariah Hotel Solo.....	47
4.	Failitas Syariah Hotel Solo	48
B.	Produk, Pelayanan dan Pengelolaan Syariah Hotel Solo	53
1.	Aspek Produk.....	54
2.	Aspek Pelayanan	57
3.	Aspek Pengelolaan	59
C.	Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Syariah Hotel Solo.....	60
1.	Bidang akomodasi	61
2.	Bidang Restoran	61
3.	Bidang pelayanan diluar akomodasi.....	62
4.	Tata cara pemesanan kamar hotel di Syariah Hotel Solo	62
5.	Standarisasi pakaian dan sikap karyawan pada saat bekerja	63
6.	Kegiatan Keagamaan.....	64

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH 66

- A. Pelaksanaan Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Syariah Hotel Solo 66
 - 1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila. 67
 - 2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan tindak asusila. 68
 - 3. Makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel syariah wajib mendapatkan sertifikat halal dari MUI..... 69
 - 4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci..... 70
 - 5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel syariah wajib menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariah..... 70
 - 6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel sesuai dengan prosedur syariah 71
 - 7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan 72
- B. Penerapan Prinsip Syariah Dalam Aspek Produk, Pelayanan dan Pengelolaan Syariah Hotel Solo 72
 - 1. Aspek Produk..... 73
 - 2. Aspek Pelayanan 75
 - 3. Pengelolaan Syariah Hotel Solo..... 78

BAB V PENUTUP 91

- A. Kesimpulan 91
- B. Saran..... 92

DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN.....	98

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Produk Syariah Hotel Solo	75
Tabel 4. 2 Layanan Syariah Hotel Solo	78
Tabel 4. 3 Keseuaian Fatwa DSN MUI	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	99
Lampiran 2 Dokumentasi	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman, dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Dalam kondisi perekonomian saat ini sektor pariwisata memegang peranan penting dalam penerimaan devisa negara dari sektor non migas. Salah satu industri pariwisata yang menjual jasa dan pelayanan adalah perhotelan.¹

Manusia adalah makhluk ekonomi yang selalu memiliki berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya. Pada hakikatnya, manusia memanfaatkan hal ekonomi tersebut dan selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah ide bisnis dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Indonesia adalah salah satu negara mayoritas muslim di dunia dengan alam yang terbentang luas dan keberanekaragaman budaya yang tak kalah menarik dan menjadikan ikon wisata. Ditengah maraknya perkembangan pariwisata syariah di Indonesia serta tren wisatawan nusantara dan mancanegara yang terus mengalami peningkatan, kehadiran hotel syariah telah menjadi motor penggerak bagi industri perhotelan di Indonesia.

¹ Agus Sulastiyono, *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*, (Bandung: Alfabeta, 1999), hlm. 54

Pola pikir masyarakat Indonesia tentang konsep syari'ah pada awalnya hanya sebatas makanan, minuman, kosmetik dan obat yang bebas dari penggunaan yang dilarang dalam Al-Qur'an. Namun di zaman yang serba canggih sekarang kesadaran masyarakat akan kebenaran meningkat tajam sehingga melahirkan (revolusi) signifikan dalam berbagai aspek kehidupan dari kebutuhan primer hingga pola hidup yang mulai mempertimbangkan aspek kehalalalan.²

Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim di dunia, Indonesia terus berupaya dalam mengembangkan industri pariwisata halal agar tidak tertinggal dari negara-negara yang lebih dahulu mengembangkannya. Pada tahun 2013 Indonesia melalui Kementerian Pariwisata telah menetapkan 13 (tiga belas) Provinsi untuk menjadi destinasi wisata halal unggulan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.³

Indonesia telah dikenal luas oleh dunia sebagai wisata halal terbaik atas kemenangannya dalam event "*The Worlds Halal Travel Summit & Exhibition*

² Dini Trissiani, "Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Hotel Latansa Kota Bengkulu", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Syariah IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2020, hlm. 1

³ Kurnia Maulidi Noviantoro dan Achmad Zurohman, "Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism): Sebuah Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Ekonomi Syariah*, (Jakarta) Vol. 8 Nomor. 2, 2020, hlm. 184

2015”. Indonesia berhasil mendapatkan tiga penghargaan sekaligus, meliputi: *World Best Family Friendly Hotel*, *World Best Halal Honeymoon Destination* dan *World Best Halal Tourism Destination*.⁴

Hal ini tentunya menjadi peluang besar yang memudahkan negara Indonesia untuk terus melakukan pengembangan wisata syari’ah dan insudtri jasa syari’ah. Jumlah tingkat wisatawan muslim adalah 126 juta pada 2011 dan diperkirakan mencapai 192 juta pada tahun 2020.⁵

Melalui kemenangan dan peluang Indonesia untuk terus melakukan pengembangan wisata syariah disadari pentingnya aturan yang mengatur tentang Pariwisata Syariah, akhirnya pada tanggal 01 Oktober 2016 diadakan rapat pleno DSN MUI yang membahas tentang Pariwisata Syariah.⁶

Indonesia sudah mempunyai modal dasar yang lebih baik dibanding negara lain dengan populasi muslim terbesar di dunia, sehingga sangat kondusif dalam menyambut wisatawan muslim. Dengan mengangkat *branding* “*Wonderful Indonesia*” menggambarkan bahwa Indonesia memiliki potensi

⁴ Dini Trissiani, “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Hotel Latansa Kota Bengkulu”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Syariah IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2020, hlm. 25

⁵ Pratiwi, Ade Ela. “Analisis Pasar Wisata Syariah di Kota Yogyakarta”, “*Jurnal Media Wisata*” (Surakarta) Vol. 14 Nomor 1, 2016, hlm. 345-346

⁶ Ibid.

yang beragam dan menarik dengan kekayaan alam dan budaya yang dimiliki oleh Indonesia menjadi tujuan utama wisatawan muslim mancanegara.⁷

Unsur halal sangat memegang peranan penting dalam skala kehidupan saat ini, yang dimana disisi lain merupakan suatu pendukung komoditi ekuitas pasar yang potensial. Berbagai segmen pasar kehidupan ini sudah melirik basis syariah melihat potensi kedepannya yang semakin menjanjikan. Halal tidak hanya dari segi zat barangnya namun cara pengelolaannya bisa diperhitungkan untuk menentukan halal tidaknya suatu barang atau jasa. Dibidang jasa mulai terlihat segmen pasar yang signifikan dalam melirik unsur halal ini seperti Biro Jasa Pariwisata.⁸

Pada dasarnya wisata syariah adalah wisata yang dilakukan guna mengunjungi tempat-tempat wisata untuk melihat kebesaran Allah yang ada di muka bumi, sehingga kita dapat belajar untuk lebih bersyukur dan memperbaiki kualitas iman dengan berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an dan Al-Hadis.⁹ Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Mulk (67) : 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

⁷ Ariqa Nurwilda Sugiarti, “Strategi Pengembangan Pariwisata untuk Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Muslim Domestik dan Mancanegara di Bandung”, *Skripsi* diterbitkan, Bandung, Prodi Ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2015, hlm. 12

⁸ I'wanati Falsah, “Analisis Motivasi Konsumen Dalam Memilih Hotel Walan Syariah Sidoarjo”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2016, hlm. 4

⁹ Ibid.

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”¹⁰

Panduan umum wisata syariah mengatur beberapa panduan dalam mengaplikasikan wisata syariah, yang meliputi destinasi, akomodasi, biro perjalanan wisata dan pramuwisata, usaha, penerbangan dan juga tempat perbelanjaan dan persinggahan.¹¹

Dapat dipahami bahwa Islam mengisyaratkan, menegaskan, mengajarkan, bahkan memerintahkan umatnya untuk banyak melakukan perjalanan dan wisata guna menambah keimanan dengan melakukan perjalanan dan wisata guna menambah keimanan dengan mengingat kebesaran Allah, serta sebagai perjalanan moral-spiritual. Unsur halal memegang peranan sangat penting dalam skala kehidupan saat ini dikarenakan tuntutan dan ketertarikan masyarakat terhadap sesuatu yang berbau halal. Halal tidak hanya segi zat barangnya namun cara pengolahannya bisa diperhitungkan untuk menentukan halal atau tidaknya suatu barang atau jasa.¹²

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Juz 29, (Jakarta: PT. Kusmondoro Grafindo Semarang, 1994), hlm. 10

¹¹Pratiwi, Ade Eka. “Analisis Pasar Wisata Syariah di Kota Yogyakarta”, *“Jurnal Media Wisata”* (Yogyakarta) Vol. 14 Nomor 1, 2016, hlm. 149

¹² Abdurrahman Misno, “Analisis Praktik Pariwisata Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *“Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah”*, (Bogor) Vol. 2 Nomor 2, 2017, hlm. 154

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syariat Islam.¹³

Untuk mendukung dan mewujudkan perkembangan pariwisata di Indonesia, maka diperlukan suatu aturan yang mengatur tentang ini yaitu dengan mengeluarkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah No. 108/X/DSN-MUI/2016.

Usaha atau bisnis dalam bidang perhotelan sekarang banyak merebak di berbagai daerah dan perkotaan hingga pedesaan yang dekat dengan objek atau pusat pariwisata.¹⁴ Hotel syariah telah menjadi sebuah trend, sehingga di kota-kota berkembang pun seperti di Solo muncul pula hotel berbasis syariah, yaitu Syariah Hotel Solo.

Dalam penyelenggaraan hotel, banyak prinsip dan kaidah syariah yang dapat dijadikan pedoman sehingga terwujud nuansa dan suasana yang didambakan. Permasalahannya dalam hotel syariah bukan hanya sekedar klaim

¹³Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Jakarta : DSN-MUI. 2016).

¹⁴Pratiwi, Ade Eka. "Analisis Pasar Wisata Syariah di Kota Yogyakarta", "*Jurnal Media Wisata*" (Yogyakarta) Vol. 14 Nomor 1, 2016, hlm. 23

hotel saja, namun harus jelas spesifikasi dan kriterianya agar tidak rancu dan hanya menjadi komoditas bisnis semata.¹⁵

Hal ini yang membedakan Syariah Hotel Solo dengan hotel lainnya adalah penginapan yang bernuansa Islami dengan lokasi yang cukup strategis yaitu perbatasan antara Solo, Karanganyar, Sukoharjo dan jaraknya yang cukup dekat dengan Bandara International Adi Sumarmo akan memudahkan para wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Solo dan akan menggunakan jasa Syariah Hotel Solo.¹⁶

Syariah Hotel Solo memiliki segmen pasar tersendiri di kalangan muslim dan selalu mengutamakan pelayanan terhadap tamu. Namun dengan adanya persaingan yang ketat dalam dunia usaha terutama perebutan mangsa pasar maka dibutuhkan lebih dari sekedar pelayanan yang terbaik. Tingkat persaingan bisnis hotel di kota Solo semakin ketat dengan dibangunnya hotel baru dengan jumlah kamar mencapai ratusan. Sedangkan hotel-hotel yang sudah beroperasi dan pada umumnya masuk dalam jaringan operator internasional, berupaya menawarkan daya tarik beraneka raga. Dengan selalu meng-upgrade kompetensi diri untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Rozikan, "Bisnis Hotel Syariah Solo Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Hotel Syariah Di Indonesia" *Tesis* diterbitkan, Prodi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga 2014, hlm. 47.

para tamu dan relasi bisnis. Dengan kata lain kekuatan usaha ini adalah para pelaku usaha hotel menawarkan jasa yang terbaik kepada tamunya. Tiap hotel akan berusaha memberikan nilai tambahan (*Value Added*) yang berbeda terhadap produk dan jasa serta pelayanan yang diberikan kepada tamunya. Nilai tambahan inilah yang membuat suatu hotel berbeda dari yang lainnya.¹⁷

Peningkatan penyedia hotel syariah di Indonesia memunculkan kekritisian bagi pemerhati syariah atau kaum akademisi. Pertanyaan yang dimunculkan adalah apakah hotel syariah yang bermunculan hanya sekedar menawarkan tren nama syariah atau memang benar-benar pelaksanaan manajemennya sesuai dengan syariah.

Maka diperlukan bukti-bukti yang mendukung keshahihan prinsip syariah yang pelaku bisnis terapkan dengan cara melakukan penilaian terhadap penerapan kriteria usaha syariah yang terkandung dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/2016 pada usaha bisnis Hotel Syariah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengetahui Implementasi yang dilakukan pelaku bisnis hotel berbasis Syariah dengan mengacu pada Fatwa DSN-MUI, dalam sebuah skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI No. 108/DSN-MUI (X) 2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA**

¹⁷ Pratiwi, Ade Eka. “Analisis Pasar Wisata Syariah di Kota Yogyakarta”, *“Jurnal Media Wisata”* (Yogyakarta) Vol. 14 Nomor 1, 2016, hlm. 23

BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH PADA SYARIAH HOTEL SOLO” .

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan Syariah Hotel Solo untuk mengimplementasikan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 ?
2. Bagaimana Kesesuaian Pengelolaan Syariah Hotel Solo dengan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan Syariah Hotel Solo dalam mengimplementasikan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 .
2. Untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan Syariah Hotel Solo dengan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang nantinya akan menjadi sumber informasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya sebagai bahan akademis mengenai konsep hotel syariah. diharapkan juga menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti sendiri maupun pihak-pihak tertentu yang tertarik dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan-masukan kepada pihak yang terkait, supaya lebih meningkatkan ketelitian dalam bertransaksi dan sesuai dengan peraturan dan hukum Islam.

E. Kerangka Teori

1. Konsep Hotel Syariah

Hotel Syariah adalah hotel yang menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, dikelola secara komersial serta memenuhi kebutuhan persyaratan yang ditetapkan pemerintah, industri, dan syariah. Ketentuan-ketentuan syariah yang berupa larangan dan harus di jauhi dalam hukum mu'amalah, termasuk didalamnya usaha perhotelan adalah adanya sesuatu yang melanggar syariah, membahayakan, penipuan, dan bersifat meragukan.¹⁸

Adapun rambu-rambu syariah yang bersifat umum dalam menjalankan usaha ekonomi, termasuk usaha perhotelan, meliputi:¹⁹

- 1) Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan atau menyewakan produk atau jasa yang secara keseluruhan maupun sebagiannya dilarang dalam ketentuan syariah. Seperti dalam hal

¹⁸ Jimi Malik, *Hotel Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga), 2007 hlm. 37

¹⁹ Basalamah, Anwar, Hadirnya Kemasan Syariah dalam Bisnis Perhotelan di Tanah Air, "*Jurnal Binus Bussines Review*" Vol. 2 Nomor 2, 2011, hlm. 67

makanan, mengandung unsur babi, minuman beralkohol, perjudian, perzinahan dan yang semacam itu.

- 2) Tidak mengandung unsur kedzhaliman, kemungkaran, kemaksiatan maupun kesesatan yang terlarang dalam kaidah syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 3) Tidak ada pula unsur penipuan, kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan, resiko yang berlebihan dan membahayakan.
- 4) Ada komitmen menyeluruh dan konsekuen dalam menjalankan perjanjian yang disepakati antar pihak-pihak terkait.

Fasilitas standar secara umum untuk hotel syariah pada dasarnya sama dengan fasilitas hotel konvensional, kamar, restoran, maupun fasilitas olahraga. Perbedaannya untuk beberapa kasus ada pemisahan antara laki-laki dengan perempuan, tidak ada diskotik, bar dan *night club* maupun panti pijat serta tidak menyediakan minuman beralkohol. Ciri khas hotel syariah yang membedakan dengan hotel konvensional secara logika nalar, berdasarkan syiar agama dan tuntunan dalam Al-Qur'an dan Hadis adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib ada masjid atau mushola serta fasilitas untuk sholat (sajadah dan mukena). Hal ini perlu ada sebagai konsekuensi logis untuk memberikan fasilitas sholat berjamaah, baik untuk karyawan hotel maupun tamu hotel.

- 2) Tersedia petunjuk arah kiblat, sajadah dan Al-Quran dan informasi waktu shalat (kalender yang mencantumkan waktu shalat) di setiap kamar. Tamu hotel perlu mendapatkan fasilitas tersebut, karena mayoritas penghuninya adalah kaum muslim.
- 3) Di kamar mandi disediakan kran untuk wudlu, bila mungkin ada sekat pemisah untuk *closet*. Dengan adanya air melalui kran, akan memberi kemudahan bagi tamu untuk melakukan wudlu sesuai tuntunan
- 4) Wajib diperdengarkan suara adzan, sehingga semua tamu hotel bisa mendengarnya. Untuk shalat Subuh dan Maghrib melakukan shalat berjamaah; terutama untuk para karyawan hotel. Ada pemberitahuan untuk tamu waktu shalat berjamaah.
- 5) Disediakan meja dan kursi diluar kamar tidur, untuk menerima tamu yang bukan mukhrim. Jika kondisi tidak memungkinkan menemui tamu dilakukan di lobby hotel.
- 6) Memiliki sertifikat halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) khususnya yang berhubungan dengan restoran (produk dan proses) di dalam hotel.
- 7) Untuk urusan perbankan, hotel syariah menggunakan jasa perbankan syariah bila dimungkinkan. Di beberapa kota yang belum ada bank syariahnya, maka dengan terpaksa bisa menggunakan jasa bank konvensional.

- 8) Tidak menempatkan ornamen, hiasan ataupun lukisan dari makhluk bernyawa di area luar dan dalam hotel.
- 9) Melarang tamu berlainan jenis dalam satu kamar mandi, kecuali bisa dibuktikan suami-istri atau kakak beradik (muhrim).
- 10) Jika menyediakan tempat untuk berolah raga (kolam renang, *fitness centre*) agar dibedakan tempatnya untuk kaum laki-laki dan perempuan.
- 11) Karyawan menggunakan busana muslim yang sopan dan rapi. Budaya salam dan senyum harus dilakukan oleh karyawan.
- 12) Hotel yang menawarkan jasa laundry harus melakukan proses pembersihan dari najis.
- 13) Musik yang dilantunkan cenderung pada musik-musik Islami (misal: Qasidah, hadroh, marawis maupun irama padang pasir), untuk membentuk suasana islami.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian yang akan dilaksanakan tentang implementasi Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Pariwisata Penyelenggaraan Berdasarkan Prinsip Syariah pada Syariah Hotel Solo.

Telah banyak karya-karya yang membahas tentang konsep hotel syariah. Pembahasan topik para penulis cukup beragam. Dalam tinjauan pustaka ini dideskripsikan secara singkat beberapa hasil penelitian yang

berhubungan dengan judul yang peneliti bahas yang berbentuk skripsi atau jurnal.

Pertama, Analisis Penerapan Prinsip Hotel Syariah (Studi Kasus pada Namira Syariah Hotel Pekalongan) yang dilakukan oleh Wulandari, Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam, 2019. Penelitian ini terfokus operasional dan analisis penerapan prinsip pada Namira Syariah Hotel, dari segi fasilitas, tata cara penerimaan tamu, segi SDM dan organisasi.²⁰

Perbedaannya terdapat pada penerapan menggunakan pandangan bisnis Islam. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Maka dari itu, didalam penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam tentang “Implementasi Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Syari’ah Hotel Solo”.

Kedua, Penerapan Prinsip Syariah Dalam Manajemen Hotel (Studi Komparatif pada G Hotel Syariah dan Hotel Bandara Syariah) oleh Briandika Ramadhanu, Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018. Penelitian ini dilakukan pada dua hotel dalam melakukan penerapan prinsip syariah terfokus pada manajemen hotel tersebut. Hasil penelitian skripsi

²⁰ Wulandari, “Analisis Penerapan Prinsip Hotel Syariah (Studi Kasus pada Namira Syariah Hotel Pekalongan), *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2010, hlm. 45.

tersebut adalah penerapan prinsip syariah dalam manajemen hotel yang diterapkan di G Hotel Syariah sudah hampir memenuhi kriteria 6 prinsip syariah, dan kedua hotel tersebut memiliki persamaan meliputi prinsip konsumsi, prinsip hiburan, prinsip kegiatan usaha, prinsip kegiatan etika, prinsip kegiatan hubungan dan prinsip batasan hubungan. Kemudian perbedaan dalam yang signifikan dalam kedua hotel tersebut yaitu dalam akad dan *booking* kamar menggunakan uang jaminan, komplain dari konsumen atas pelayanan, recruitmen pekerja, non-muslim dan penempatan posisi toilet yang menghadap atau membelakangi kiblat.²¹

Perbedaannya terdapat pada penerapan menggunakan pandangan manajemen bisnis islam. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Maka dari itu, didalam penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam tentang “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Syari’ah Hotel Solo”.

Ketiga, Penerapan Hotel Berbasis Syariah Dalam Menekan Perilaku Disasosiatif Masyarakat Melalui Pemenuhan Syariah *Compliance* di Sofyan

²¹ Briandika Ramadhanu, “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Manajemen Hotel (Studi Komparatif pada G Hotel Syariah dan Hotel Bandara Syariah)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Raden Intan Lampung, Lampung, 2018, hlm.80.

Inn Hotel UNISI Yogyakarta oleh Chaerodin, Studi Islam, Fakultas Ilmu dan Agama Islam. Penelitian tersebut fokus pada penerapan kebijakan yang sesuai dengan prinsip syariah untuk menekan perilaku disasosiatif masyarakat yang sering dilakukan oleh masyarakat berkaitan dengan fasilitas perhotelan.²² Perbedaannya terdapat pada penerapan menggunakan pandangan *Syariah Compliance*. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.

Maka dari itu, didalam penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam tentang “Implementasi Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Syari’ah Hotel Solo”.

Keempat, Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal (Studi Kasus Hotel Syariah) oleh Riyan Pradesyah dan Khairunnisa, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018. Penelitian tersebut fokus pada ketentuan yang berlaku pada hotel syariah di Kota Medan dan penerapan fatwa MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Hotel Syariah yang ada di Kota Medan sudah memenuhi persyaratan atau memenuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, akan tetapi ada

²² Chaerodin, “Penerapan Hotel Berbasis Syariah Dalam Menekan Perilaku Disasosiatif Masyarakat Melalui Pemenuhan Syariah *Compliance* di Sofyan Inn Hotel UNISI Yogyakarta”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Studi Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta, 2018, hlm. 89.

beberapa kejanggalan seperti kurangnya sosialisasi dewan syariah terhadap peraturan yang telah dibakukan.²³

Perbedaannya terdapat pada objek penelitian, penelitian tersebut meneliti pada beberapa hotel syariah yang ada di Kota Medan. Sedangkan penelitian yang akan diteliti fokus pada satu hotel syariah yang ada di Solo.

Kelima, Analisis Sistem Pengawasan MUI terhadap Hotel Syariah di Kota Medan oleh Riyan Pradesyah dan Al Bara, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019. Penelitian tersebut fokus pada kinerja Majelis Ulama Indonesia dalam melakukan pengawasan dengan cara yang berbeda-beda, menurut klasifikasi atau golongan hotel tersebut.²⁴

Perbedaannya terdapat pada penerapan menggunakan pandangan etika bisnis islam dalam industri hotel syariah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Maka dari itu, didalam penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam tentang “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang

²³ Pradesyah, Riyan dan Khairunnisa, “Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal (Studi Kasus Hotel Syariah)”, *“Jurnal Agama dan Pendidikan Islam”*, Desember, 2018, hlm. 384

²⁴ Pradesyah, Riyan dan Al Bara, “Analisis Sistem Pengawasan MUI terhadap Hotel Syariah di Kota Medan”, *“Jurnal Ekonomi Islam”* Vol.2 Nomor 1, Desember, 2019, hlm. 470.

Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Syariah Hotel Solo”

G. Metode Penelitian

Berdasarkan data yang diperlukan maka penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, bukan angka. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati.²⁵

Sementara penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.²⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu.²⁷ Penelitian ini yang dilakukan merupakan penelitian lapangan atau *field research* yaitu berdasarkan pada data maupun informasi yang berkaitan dengan

²⁵ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3

²⁶ Ibid.

²⁷ Herman Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 10

implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada di Syariah Hotel Solo yang akan dikaji berupa dokumentasi dan wawancara untuk dianalisa serta untuk memperoleh hasil yang kualitatif.

2. Sumber Data

Dalam memudahkan mengidentifikasi sumber data yang diperoleh dari penelitian ini penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.²⁸

Disini penulis akan melakukan wawancara secara langsung dengan informan. Informan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdiri atas Human Resource Manager dan Executive Assistent Manager.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat

²⁸ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet ke-6, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 143.

dokumen.²⁹ Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber sekunder adalah buku-buku referensi, karya ilmiah, jurnal yang akan melengkapi hasil wawancara.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Syariah Hotel Solo yang berada di jl. Adisucipto, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Rencana penelitian dilaksanakan pada bulan Maret-Juni 2021.

4. Teknik pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara struktur, dimana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan

²⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 137

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat.³⁰ Disini peneliti akan melakukan wawancara dengan Human Resource Manager dan Executive Assistent Manager Syariah Hotel Solo.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumentasi. Metode ini sebagai bukti dan digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumentasi dari pengumpulan data dari Syariah Hotel Solo.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil *interview* dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³¹

³⁰ Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya , 2000), hlm. 138.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 239.

Teknis analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yaitu dengan menjabarkan sejumlah data-data mengenai permasalahan yang ada.

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisa data yang digunakan dalam penelitian ini model *Miles and Huberman*, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisa data dengan beberapa kegiatan analisa data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.³²

a. Pengumpulan Data

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data dari hasil wawancara, hasil observasi, dan dokumen berdasarkan kategori yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan lebih lanjut melalui pencarian data selanjutnya.

b. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu, perlu dilakukan reduksi data. Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema

³² Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 138.

dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data.

c. Penyajian Data

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, sehingga akan semakin mudah dipahami.³³

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas. Pada bagian ini berisi penarikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.³⁴

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hasil penelitian ini, penulis menguraikan dalam lima bab secara berurutan agar lebih mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran komprehensif yang berkenaan dengan penelitian ini, disusun sebagai berikut:

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

Bab pertama: Pendahuluan, akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua: Landasan Teori, penulis akan memberikan gambaran umum penerapan prinsip syariah pada hotel syariah menurut Fatwa DSN MUI No. 108/ DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. karena dalam bab 1 sudah dijelaskan mengenai alasan penulis dalam meneliti masalah penerapan fatwa MUI pada hotel syariah, maka di bab 2 ini kiranya tepat kiranya untuk dijadikan pembahasan mengenai teori yang melatarbelakangi masalah tersebut.

Bab ketiga: Deskripsi Data dan Penelitian, disini penulis akan menggambarkan mengenai profil atau gambaran umum tempat penelitian dan data-data yang relevan dengan penelitian yang akan dianalisis. Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan maka penulis akan menjelaskan profil Syariah Hotel Solo. Jadi objek dalam penelitian ini kiranya penting untuk dijadikan argument dalam melaksanakan penelitian guna untuk kekuatan data peneliti.

Bab keempat: Analisis, disini penulis akan menjelaskan inti dari penelitian yang telah di lakukan oleh penulis yaitu dengan menganalisis implementasi fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 dalam penerapan pada Syariah Hotel Solo. Syariah Hotel Solo.

Bab kelima: Penutup, merupakan bab akhir atau bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas isi yang digambarkan dari bab sebelumnya.

BAB II

KETENTUAN FATWA DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA SYARIAH DAN PERMEN PAREKRAF No.2 Tahun 2014 TENTANG HOTEL SYARIAH

A. Hotel Syariah

1. Pengertian Hotel Syariah

Hotel syariah adalah hotel yang dalam penyediaan, pengelolaan dan penggunaan produk dan fasilitas serta dalam operasional usaha tidak melanggar aturan syariah, berusaha dengan sistemnya untuk meminimalisir dan menghilangkan kemungkinan penyalahgunaan fasilitas oleh pengguna jasa.¹

Hotel syariah adalah hotel yang dalam penyediaan, pengadaan dan penggunaan produk dan fasilitas serta dalam operasional usahanya tidak melanggar aturan syariah. Seluruh komponen kriteria teknis operasional hotel, mulai dari hal kecil seperti informasi apa yang harus tersedia di *front office*, perlengkapan istinja' di toilet umum, sampai pada penyajian dari jenis makanan dan minuman yang tersedia di *reception policy and procedure, house rules*, harus dipastikan semua memenuhi kriteria syariah.²

¹ Ismayanti dan Syahrudin, "Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah di Kota Makassar", "Jurnal Iqtisaduna" Vol. 2, Nomor 1, 2006, hlm. 4.

² Rianto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?*, (Jakarta: Gramedia Utama, 2011), hlm. 64.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hotel syariah adalah hotel yang menerapkan sistem syariah dari berbagai aspek mulai dari makanan dan minuman sampai ke hal yang paling detail yaitu etika, manajemen keuangan, kegiatan hiburan dan operasional.

2. Landasan Hukum Hotel Syariah

a. Al-Qur'an

1) Q.S Ar-Rum ayat 42

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ

Artinya :

Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)." (Q.S: Ar Rum 30:42).³

2) Q.S Al-An'am ayat 11

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

Artinya :

Katakanlah: "berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu." (QS. Al-An'am 6: 11).

³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: Toha Putra, 2006), hlm. 326.

3) Q.S An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta anak sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sseungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”
(Q.S An-Nisa 3: 29).⁴

Maksud dari ayat Q.S An-Nisa ayat 29 adalah Allah SWT melarang manusia mengambil harta orang yang dengan cara yang batil, karena perbuatan ini dapat merugikan orang lain kecuali dengan perniagaan yang ditandai atas saling suka.

Hotel syariah termasuk bisnis dalam bidang jasa, sehingga dalam menjalankan bisnisnya harus dengan cara yang baik dan tidak merugikan orang lain serta tidak menggunakan cara yang dilarang Allah SWT.

b. Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

⁴ Ibid.

فَأَيُّكُمْ جَارُهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَأَيُّكُمْ ضَيْفَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
وَمُسْلِمٌ.

Artinya:

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memulikan tetangganya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya”. (HR. Bukhari dan Muslim) [HR. Bukhari, no. 6018, 6019, 6136, 6475 dan Muslim, no. 47] ⁵

c. Ijma

Prinsip dasar yang harus diperhatikan kaitannya dalam melakukan suatu bisnis, adalah kaidah fiqh yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya :

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”⁶

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah atau musyarakah), perwakilan dan lain-

⁵ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Al-Lu’lul Wal Marjanan Fiimaa Ittafaqa ‘Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari wa Muslim “Shahih Bukhari Muslim : Kumpulan Hadits tersahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Sekaligus, Terj. Abu Firly Basaam Taqiy, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2017), hlm. 624.

⁶A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 10.

lain, kecuali yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, riba.⁷

3. Kriteria Hotel Syariah

Setelah diketahui sisi dari operasional hotel lalu dibuatlah standar atau kriteria hotel syariah sebagai berikut:⁸

a. Fasilitas

Penyesuaian produk dan fasilitas hotel yang sesuai dengan syariah dengan menghapus dan menutup produk dan fasilitas yang tidak sesuai syariah (seperti *night club*, diskotik, bar dengan minuman beralkohol) dan digantikan dengan bentuk sejenis yang sesuai dengan syariah.

Adapun fasilitas yang netral (seperti kolam renang, pusat kebugaran, pijat) hanya diatur agar penggunaannya tidak melanggar syariah. Penggunaan fasilitas-fasilitas yang disediakan juga disesuaikan dengan tujuan diadakannya hingga tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas.

b. Tamu

Tamu yang *check-in* khususnya bagi pasangan lawan jenis

⁷ Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), cet-1, hlm. 26.

⁸ Ibid.

dilakukan seleksi tamu (*reception policy*). Pasangan adalah suami istri atau bukan guna mencegah hotel digunakan untuk tempat perzinahan.⁹

c. Pemasaran

Terbuka bagi siapa saja baik pribadi maupun kelompok, formal maupun informal dengan berbagai macam suku, agama, ras dan golongan. Adapun bagi kelompok ataupun golongan tersebut aktifitasnya tidak dilarang oleh negara dan tidak merupakan penghancur kerusakan, kemungkaran dan permusuhan serta tindakan lainnya yang sejenis.

c. Makanan dan minuman

Makanan dan minuman yang disediakan adalah makanan dan minuman yang tidak dilarang oleh syariah (halal). Dalam pembuatan makanan dan minuman baik bahan-bahan maupun proses produksinya harus terjamin kehalalannya (tidak tercampur dengan bahan-bahan yang dilarang oleh syariah). Restoran buka setiap saat begitu juga pada bulan ramadhan bagi orang-orang yang mrlakukan perjalanan jauh (*safar*), wanita-wanita yang berhalangan puasa dan orang-orang yang punya uzur syar'i dengan tidak mengurangi penghormatan terhadap orang

⁹Ibid.

yang berpuasa.¹⁰

d. Dekorasi dan Ornamen

Dekorasi dan ornamen disesuaikan dengan nilai-nilai keindahan dalam Islam serta tidak bertentangan dengan syariah. Ornamen patung ditiadakan begitu juga dengan lukisan makhluk hidup di hindari. Meskipun demikian, dekorasi hotel tidak harus dalam bentuk kaligrafi atau nuansa timur tengah lainnya.¹¹

e. Operasional

1) Kebijakan

Kebijakan perusahaan ke dalam yang berupa kebijakan manajemen dan peraturan-peraturan yang dibuat harus sesuai dengan nilai-nilai syariah. Begitu juga dengan kebijakan keluar baik berupa kerjasama ataupun investasi dan pengembangan usaha dilakukan dengan mitra yang aktifitas usahanya tidak dilarang syariah dan untuk usaha yang tidak dilarang syariah.¹²

2) Pengelolaan SDM

Penerimaan dan perekrutan tidak membedakan suku, agama, selama memenuhi standar kualifikasi yang telah ditentukan,

¹⁰ Fadlan Mudhafier, *Makanan Halal*, (Jakarta: Zakia Press, 2004), hlm. 37

¹¹ Rianto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?*, (Jakarta: Gramedia Utama, 2011), hlm. 71

¹² Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 33.

bermoral dan sanggup untuk memenuhi aturan-aturan perusahaan yang berlaku. Perusahaan harus jujur kepada karyawan dalam memberikan hak-hak mereka serta karyawan pun harus jujur dan amanah dalam menjalankan kewajibannya. Perusahaan dibutuhkan oleh karyawan sesuai dengan kaidah berpakaian dalam Islam.

Adapun untuk karyawati yang non muslim maka dianjurkan untuk berpakaian sesuai dengan kaidah Islam tapi tidak dipaksa dan jika menolak tetap harus memenuhi norma-norma ketimuran dalam berpakaian. Pengelolaan sumber daya manusia juga mengacu pada peningkatan kualitas yang mencakup tiga hal, yaitu etika, pengetahuan dan keahlian (skill).¹³

3) Keuangan

Pengelolaan keuangan disesuaikan dengan sistem pengelolaan keuangan menurut syariat Islam (akuntansi syariah). Kemitraan dengan lembaga seperti bank dan asuransi syariah. Bila pengusaha mempunyai keuntungan yang mencukupi nishab zakat, perusahaan wajib mengeluarkan zakat.

4) Struktur

¹³ M. Rayhan Janitra, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 35.

Adanya sebuah lembaga yang mengawasi jalannya operasi hotel secara syariah dan yang memberikan arahan dan menjawab persoalan-persoalan yang mungkin muncul di lapangan yang berkaitan dengan penerapan operasional hotel secara syariah. Lembaga ini adalah Dewan Pengawas Syariah. Orang-orang yang duduk di dalamnya adalah orang-orang berlatar belakang pendidikan syariah yang punya pengetahuan tentang kaidah-kaidah hukum dalam syariat Islam.¹⁴

5) Pelayanan

Pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang diberikan sesuai kaidah Islam yang memenuhi aspek keramah-tamahan, bersahabat, jujur amanah, suka membantu, mengucapkan kata maaf dan terima kasih. Pelayanan yang dilakukan juga harus pada batas-batas yang diperbolehkan oleh syariah, yaitu tidak menjurus pada khalwat (bercampurnya antara pria dan wanita yang tidak sesuai dengan kaidah syariah).

6) Fasilitas Ibadah

Hotel harus dilengkapi dengan masjid atau mushola yang nyaman dan prepresentatif. Wajib dikumandangkan adzan disetiap waktu sholat fardhu, dipasang speaker untuk meneruskan

¹⁴ Ibid.

kumandang adzan di setiap sudut atau lantai hotel. Setiap kamar hotel difasilitasi peralatan ibadah seperti mukena dan sarung, tersedia sajadah Al-Qur'an, arah kiblat ditentukan dengan jelas, dan hiasan bernuansa Islam.

B. Peraturan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Disebutkan bahwa usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah.¹⁵

Dalam pelaksanaan operasional pengelolaan bisnis perhotelan, agar bisa disebut sebagai usaha hotel syariah, harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang sudah ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Berdasarkan Prinsip Syariah Point ke 5 terkait usaha hotel syariah. Berikut ketentuan terkait hotel syariah yang telah ditentukan oleh DSN MUI sebagai berikut :

¹⁵ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, No. 108/DSN-MUI/X/2016.

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusrikan, maksiat, pornografi/tindakan asusila.
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI.
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadahi untuk pelaksanaan ibadah.
5. Pengelola karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman/panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Diantara ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah yaitu sebagai berikut:¹⁶

a. Ketentuan umum

- 1) Istilah-istilah dalam penyelenggaraan pariwisata halal

¹⁶ DSN-MUI, "Fatwa DSN No. 108/DSN-MUI/X/2016" dikutip dari <https://dsnmu.or.id/produk/fatwa>, diakses 30 Juli 2021.

- a) Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
- b) Wisata syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
- c) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah
- d) Pariwisata syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
- e) Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
- f) Biro perjalanan wisata (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai berdasarkan prinsip syariah;
- g) Pemandu wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah;
- h) Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
- i) Usaha hotel syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan;
- j) Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna dan/atau *massage*;

- k) Akad *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah;
- l) Akad *wakalah bil ujarah* adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan *ujrah* dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran;
- m) Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu kepada pekerja (*amil*) atas pencapaian hasil (prestasi/natijah) yang ditentukan dari suatu perjanjian (objek akad *ju'alah*).¹⁷

b. Ketentuan Hukum

Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

c. Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah

- 1) Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemudharatan, *tabdzir/israf*, dan kemungkar.
- 2) Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual
- 3) Ketentuan terkait Para Pihak dan Akad

d. Pihak-pihak yang berakad dalam penyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah:

¹⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

- 1) Wisatawan
- 2) Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS)
- 3) Pengusaha Pariwisata
- 4) Hotel Syariah
- 5) Pemandu Wisata
- 6) Terapis

Akad antar pihak :

- 1) Akad antara Wisatawan dengan BPWS adalah akad *Ijarah*
- 2) Akad antara BPWS dengan Pemandu Wisata adalah akad *Ijarah* atau *Ju'alah*
- 3) Akad wisatawan dengan Pengusaha Wisata adalah akad *Ijarah*;
- 4) Akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad *Ijarah*;
- 5) Akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran adalah akad *Wakalah bil Ujrah*;
- 6) Akad antara wisatawan dengan terapis adalah akad *Ijarah*;
- 7) Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan serta pengembangan dana pariwisata wajib menggunakan akad-akad yang sesuai fatwa dengan DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggara Hotel Syariah Surat Keputusan Menteri

Kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif dalam peraturan Menteri No. 2 Tahun 2014 mengatakan bahwa pengertian usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan untuk memperoleh suatu keuntungan. Sedangkan usaha hotel yang berbasis syariah adalah usaha hotel yang penyelenggaraannya diharuskan memenuhi kriteria syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri pariwisata dan ekonomi kreatif tersebut. Peraturan Menteri tersebut juga menyebutkan tentang kriteria yang harus dipenuhi bagi pengusaha hotel, khususnya hotel syariah agar usaha hotel syariah yang didirikan tidak hanya berlabelkan syariah saja, namun sudah menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam aspek pengelolaan, produk, maupun pelayanan.

Kriteria mutlak merupakan sebuah ketentuan dan persyaratan minimal tentang pengelolaan, produk, maupun pelayanan, yang harus terpenuhi dan dilaksanakan oleh pengelola hotel sehingga dapat dikategorikan sebagai usaha hotel syariah dan memperoleh sertifikat hotel syariah. Adapun kriteria tidak mutlak yaitu sebuah ketentuan atau aturan tentang pengelolaan, produk, maupun pelayanan sekunder untuk memenuhi atau menunjang kebutuhan tertentu wisatawan muslim. Yang paling penting dari proses ini yaitu didapatkannya

sertifikat hotel syariah. Sertifikat hotel syariah adalah bukti tertulis yang diberikan oleh DSN-MUI pada usaha hotel yang telah memenuhi kriteria mutlak maupun tidak mutlak sesuai dengan peraturan Menteri pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk memudahkan identifikasi hotel syariah dan pemenuhan unsur kesyariahan, pemerintah membagi golongan menjadi hotel syariah Hilal-1 dan hotel syariah Hilal-2 yaitu:¹⁸

1. Hotel Syariah Hilal-1 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria usaha hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim.
2. Hotel Syariah Hilal-2 adalah penggolongan untuk usaha hotel yang dinilai memenuhi seluruh kriteria usaha hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim.¹⁹

Adapun hal mutlak yang harus ada pada hotel syariah hilal-1 yaitu:

1. Terdiri dari 8 (delapan) aspek produk, 8 (delapan) unsur dan 27 (duapuluh) sub unsur .
2. Terdiri dari 6 unsur aspek pelayanan dan 20 sub unsur.
3. Terdiri dari 2 unsur aspek pengelolaan dan 2 sub unsur.

¹⁸Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014.

¹⁹ Ibid.

Sedangkan kriteria mutlak bagi usaha hotel syariah hilal-2 meliputi:

1. Terdiri dari 11 unsur aspek produk dan 40 sub unsur.
2. Terdiri dari 10 unsur aspek pelayanan dan 28 sub unsur.
3. Terdiri 3 unsur aspek pengelolaan.

Tata cara penilaian produk, pelayanan dan pengelolaan hotel syariah berbentuk daftar yang akan menilai, apakah sub unsur terpenuhi atau tidak. Misalnya, apakah persyaratan itu Mutlak (M) atau Tidak Mutlak (TM). Jika tidak memenuhi sebagian unsur syariah sesuai dengan penilaian usaha hotel syariah yang ditentukan oleh DSN-MUI, maka hotel tersebut masuk kategori hotel syariah hilal-1, dan apabila di dalamnya memenuhi seluruh unsur syariah sesuai dengan penilaian usaha hotel yang juga ditentukan oleh DSN-MUI, maka hotel tersebut masuk kategori hotel syariah hilal-2.

1. Aspek Legal Hotel Syariah

Hotel syariah dalam praktiknya harus menyesuaikan dengan kegiatan bisnisnya dengan prinsip hukum islam yang diatur oleh regulator. Penyesuaian yang dimaksud adalah harus memenuhi klasifikasi dan kualifikasi yang telah disusun oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang standar hotel syariah. Dengan merujuk pada standar tersebut, maka sebuah hotel bisa masuk dalam kriteria hotel syariah.

Pengusaha hotel syariah wajib memiliki sertifikasi usaha pariwisata untuk bisa mendapatkan sertifikasi dan penerbitan sertifikat usaha hotel syariah, pengusaha hotel di Indonesia harus dinilai berdasarkan pemenuhan persyaratan dasar yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) Bidang Pariwisata secara transparan, objektif dan kredibel sesuai dengan tata cara Sertifikasi Usaha Pariwisata. Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) inilah yang kemudian akan melakukan audit, memelihara kinerja auditor, membuat skema Sertifikat Usaha Pariwisata, menetapkan biaya audit, menerbitkan serta mencabut sertifikasi usaha pariwisata.²⁰

Terdapat banyak sekali ketentuan yang harus dipenuhi oleh hotel dalam rangka mendapatkan Sertifikat Usaha Hotel Syariah dari DSN-MUI, sehingga secara legal bisa menjalankan aktifitas bisnisnya sebagai hotel syariah. Ketentuan terbagi atas 3 aspek, yaitu Produk yang dijual oleh hotel, Pelayanan yang diberikan hotel kepada para tamu, dan Pengelolaan hotel tersebut. Objek penilaian dibagi menjadi dua kriteria Mutlak (wajib dipenuhi dan dilaksanakan) dan kriteria Tidak Mutlak (dapat dilaksanakan).

Hotel syariah, entitas bisnis syariah sudah seharusnya memperhatikan aspek-aspek syariah, karena aktivitas bisnis yang dilakukan dengan mengatasnamakan syariah merupakan sebuah pertanggungjawaban kepada

²⁰ M. Rayhan Janitra, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 20.

para customernya, yang pertanggungjawaban atas customer sebagaimana berlaku pada hotel konvensional sekalipun.²¹

²¹M. Rayhan Janitra, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 37.

BAB III

**IMPLEMENTASI DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN
PRINSIP SYARIAH POIN 5 TERKAIT USAHA HOTEL SYARIAH PADA
SYARIAH HOTEL SOLO**

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Syariah Hotel Solo

Syariah Hotel Solo merupakan hotel bintang 4 yang berbasis syariah terbesar di Jawa Tengah. Didirikan pada tanggal 11 Maret 2014 di kota Solo, Jawa Tengah. Syariah Hotel Solo memiliki 11 lantai, dan mempunyai 387 kamar dengan venue kapasitas 2.000 orang. Terletak hanya 2.8 km dari pusat kota dan 16 km dari Bandara Internasional Adi Soemarmo, yang beralamat di Jalan Adi Sucipto No. 47, Jawa Tengah- 57174, Phone : 0271 736969, email: www.syariahhotelsolo.com.¹

Syariah Hotel Solo ini memiliki wilayah perbatasan antara Solo, Karanganyar, Sukoharjo dan Boyolali. Selatan berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri, timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, utara berbatasan dengan Kota Solo dan Kabupaten Boyolali. Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Klaten. Letak yang strategis ini menjadi kekuatan bagi Syariah Hotel Solo.²

¹ *Dokumentasi*, dikutip pada Profil Syariah Hotel Solo, 18 Maret 2021

² Syariah Hotel Solo, dikutip dari <https://syariahhotelsolo.co.id/> diakses 20 Januari 2023.

Syariah Hotel Solo ini sengaja dibangun di Solo, karena Kota Bengawan ini menjadi sejarah berdirinya hotel pertama milik Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto), yakni Lorin Hotels and Resort. Syariah hotel solo ini memiliki konsep yang bernuansa berbeda dengan hotel lainnya. Yakni menggunakan nuansa Islami modern yang mewarnai setiap interior dan eksterior bangunan ini.

Maraknya perkembangan hotel di Indonesia dan meningkatnya sektor pariwisata syariah membuat Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) untuk membangun hotel dengan konsep syariah. Syariah Hotel Solo berdiri pada tanggal 11 Maret 2014. Hotel ini merupakan hotel yang berkonsep syariah terbesar di Indonesia. Pada awalnya Lor In bernama Sheraton Solo dan diresmikan oleh Presiden Soeharto, tahun 1996 berganti nama menjadi Lor In Business dan Spa. Mengikuti perkembangan dunia bisnis syariah di era modern yang semakin maju dan pesat, maka Tommy Soeharto sebagai pimpinan Dewan Komisaris PT Lor In Hotel dan Resort Indonesia merealisasikan pembangunan Lor In Syariah Hotel Solo pada tanggal 17 Januari 2013 sebagai hotel terbesar di Indonesia dan diresmikan pada tanggal 11 Maret 2014.³

2. Visi dan Misi⁴

³ Sri Mardiyatmi, Executive Assistent Manager Syariah Hotel Solo, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 13 Maret 2021, pukul 09.00-11.23 WIB

⁴ Wisnu Handoko, Human Resource Manager Syariah Hotel Solo, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo 18 Maret 2021, pukul 09.00-10.00 WIB

Syariah Hotel Solo memiliki visi yaitu menjadi Hotel Syariah berbintang pertama terbesar di Surakarta dan Jawa Tengah yang paling diminati konsumen dan mendapatkan keuntungan secara signifikan, serta mempunyai misi yaitu :

- a. Berkomitmen untuk menghasilkan keuntungan optimal kepada pemilik.
- b. Berkomitmen untuk menjadi hotel dengan branding yang dikenal oleh konsumen baik nasional maupun internasional.

3. Struktur Organisasi Syariah Hotel Solo⁵

Adapun mengenai pembagian tugas dari struktur organisasi sebagai berikut;

- a. *General Manager*: mengawasi 8 divisi baik dari bagian operasional berisi *Front Office, Housekeeping, Engineering, Sales & Marketing, Human Resources Development, Accounting, Food and Beverage Product, Food and Beverage Sales*.
- b. *Front Office*: bertugas yang berhubungan dengan tamu, *check-in*, pemesanan kamar, informasi yang berkaitan dengan tamu.

⁵ Sri Mardiyatmi, Executive Assistent Manager Syariah Hotel Solo, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 13 Maret 2021, pukul 09.00-11.23 WIB

- c. *Housekeeping*: bertugas atas kebersihan seluruh area hotel dan fasilitas hotel.
- d. *Food and Beverage* : Pembagian Food and Beverage ada dua yaitu *service* dan *product*. Untuk *service* berkaitan dengan pelayanan restoran, sedangkan *product* menyiapkan produk makanan seperti *dessert*, *main course*, *appetizer*, dan lainnya.
- e. *Engineering*: Bertanggung jawab dalam perbaikan maupun perawatan atas semua yang ada di hotel termasuk gedung, mesin, alat-alat, kelistrikan apabila mengalami kerusakan.
- f. *Sales*⁶: Bertugas dalam kegiatan penjualan produk-produk hotel berupa kamar, ruang pertemuan, dan makanan. Kemudian *marketing* bertugas untuk memasarkan produk agar produk-produk bisa dikenali oleh konsumen.
- g. *HRD*: Bertugas dan bertanggung jawab terhadap karyawan, penggajian, pelatihan-pelatihan untuk karyawan, serta menangani masalah yang dihadapi karyawan.
- h. *Accounting*: Bertugas dan bertanggung jawab dalam masalah keuangan perusahaan terkait pemasukan dan pengeluaran keuangan di hotel

4. Fasilitas Syariah Hotel Solo⁷

⁶ Sri Mardiyatmi, Executive Assistant Manager Syariah Hotel Solo, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 13 Maret 2021, pukul 09.00-11.23 WIB

⁷ Syariah Hotel Solo, dikutip dari <https://syariahhotelsolo.co.id/> diakses 20 Maret 2021.

Syariah Hotel Solo memiliki 314 kamar dan menawarkan 4 tipe kamar tamu yakni *Standard Room*, *Superior Room*, *Deluxe Room*, *Family Suite* yang dirancang dengan mewah dan modern serta tersedia dengan *single bed* maupun *double bed* di masing-masing tipe kamarnya. Selain kamar tamu, Syariah Hotel Solo juga menyediakan resto yang nyaman untuk tamu. Dengan berkonsep syariah, tentu makanan juga menggunakan label halal dan lebih berdominasi ke makanan timur.⁸ Menanggapi kebutuhan para tamu hotel akan internet, maka Syariah Hotel Solo juga menyediakan akses *wifi* di seluruh area hotel maupun kamar.

a. Kamar

1) *Standard Room* IDR 800.000 (218 rooms)

Standard Room adalah salah satu *type of room*, yang ditawarkan oleh Syariah Hotel Solo. Kamar ini berjumlah 218 kamar dengan luas 18m², dengan *type of bed* adalah *double dan twin (2 single)*.⁹ *Standard Room* memiliki fasilitas kamar yang komplit yakni, AC, TV, *face towel*, *hand towel*, *body towel*, *coffe and tea maker*, *table*, *chair*, brankas, *line internet*, mini bar, telepon, *shower*, *slipper*, *room stationary*.

2) *Superior Room* IDR 1.200.000 (145 rooms)¹⁰

⁸ Sri Mardiyatmi, Executive Assistent Manager Syariah Hotel Solo, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 13 Maret 2021, pukul 09.00-11.23 WIB

⁹ Syariah Hotel Solo, dikutip dari <https://syariahhotelsolo.co.id/> diakses 20 Januari 2023.

¹⁰ Ibid.

Superior Room adalah salah satu *type of room* , yang ditawarkan oleh Syariah Hotel Solo. Sedikit berbeda dengan *Standard Room*, kamar ini berjumlah 145 kamar dengan luas 20m², dengan *type of bed* adalah *single* dan *twin* (2 *single*). *Standard Room* memiliki fasilitas kamar yang komplit yakni, AC, TV, *face towel*, *hand towel*, *body towel*, *coffe and tea maker*, *table*, *chair*, brankas, *line internet*, mini bar, telepon, *shower*, *slipper*, *room stationary*.

3) *Deluxe* IDR 1.500.000 (16 *rooms*)¹¹

Deluxe Room adalah salah satu *type of room*, yang ditawarkan oleh Syariah Hotel Solo . Kamar ini berbeda dengan 2 tipe sebelumnya, kamar ini memiliki lokasi yang lebih luas, dengan luas lokasi yakni 27m², dengan *type of bed* adalah *king*. *Deluxe Room* memiliki fasilitas kamar yang sama seperti 2 tipe sebelumnya yakni, AC, TV, *face towel*, *hand towel*, *body towel*, *coffe and tea maker*, *table*, *chair*, *bankas*, *line internet*, *mini bar*, telepon, *shower*, *slipper*, *room stationary*.

4) *Family Suite* IDR 3.000.000 (8 *rooms*)¹²

Family Suite adalah salah satu kamar yang paling mahal dari segi harga, paling besar dari segi luas, dan paling komplit dari segi fasilitas. Kamar yang jumlahnya hanya 8 kamar , sering digunakan oleh

¹¹ Syariah Hotel Solo, dikutip dari <https://syariahhotelsolo.co.id/> diakses 20 Januari 2023.

¹² Ibid.

owner, ketika saat berkunjung di Solo. Luas lokasi kamar ini 69m², dengan *type of bed* adalah *king*. *Family Suit Room* memiliki fasilitas kamar yang sangat komplit yakni AC, TV, *face towel*, *hand towel*, *body towel*, *coffee and tea maker*, *table*, *chair*, *bathroom* dilengkapi *amenities*, *bankas*, *line internet*, *mini bar*, telepon, *shower*, *slipper*, *room stationary*, yang membedakan dengan kamar lain adalah, di kamar ini dilengkapi Al Quran, mukenah dan sajadah, untuk kebutuhan rohani. Di kamar ini juga dilengkapi dengan *living room* dan *mini kitchen*.

a. Restoran¹³

Syariah Hotel Solo mempunyai fasilitas penyediaan makanan dan minuman yaitu *Al Kautsar Coffe Shop and Restaurant*. *Al Kautsar Coffe Shop and Restaurant Syariah Hotel Solo* merupakan restoran hotel pertama di Jawa Tengah yang mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MUI Jateng, yang menjamin semua makanan dan minuman yang disajikan halal. Restaurant yang berada di lantai satu, bersebelahan dengan lobby akan memenuhi kebutuhan makan pagi, siang dan makan malam para tamu. Tidak hanya menu lokal dan Nusantara yang tersedia dan ditawarkan, tetapi tersedia juga menu makanan Eropa sampai dengan menu Timur Tengah.

¹³ Hasil Observasi di Syariah Hotel Solo pada tanggal 13 Oktober 2021, Pukul 11.15-13.15 WIB

b. Fasilitas Banquet¹⁴

1) Ball room

Syariah hotel Solo mempunyai beberapa ballroom, yakni 3 ballroom di lantai 11 dengan ukuran ruangan besar yaitu al-Fawwaz, Al-Mumtazah dan Ar-Raihan.

2) Meeting Room¹⁵

Syariah Hotel Solo mempunyai beberapa Meeting room, yakni 6 Meeting room di lantai 1 dan 2, yakni:

- a) An-Nafi'a
- b) Al-Mufida
- c) Az-Zarufah
- d) Az-Zahrah
- e) Al-Kamila
- f) Al-Hasanah

Syariah Hotel Solo yang notabene hotel berbintang empat belum mempunyai fasilitas kolam renang berkonsep syariah dan spa syariah. Maka bagi peneliti, tidak adanya kolam renang dan spa yang berkonsep syariah ini menjadi salah satu kelemahan bagi

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

perusahaan. Tapi dari segi harga yang terjangkau dan kompetitif diatas menjadi kekuatan bagi Syariah Hotel Solo .¹⁶

B. Produk, Pelayanan dan Pengelolaan Syariah Hotel Solo

Pemerintah telah menetapkan standarisasi untuk produk, pelayanan dan pengelolaan hotel syariah, yaitu melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No.2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Standarisasi untuk produk, pelayanan dan pengelolaan hotel syariah dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Hotel Syariah Hilal-1 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisata muslim.
2. Hotel Syariah Hilal-2 adalah penggolongan untuk Usaha Hotel Syariah yang dinilai memenuhi seluruh Kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim.¹⁷

Dalam kriteria usaha hotel syariah, terdapat kriteria mutlak dan tidak mutlak. Kriteria mutlak merupakan sebuah ketentuan dan persyaratan minimal tentang pengelolaan, produk, maupun pelayanan, yang harus terpenuhi dan dilaksanakan oleh pengelola hotel sehingga dapat dikategorikan sebagai usaha

¹⁶ Hasil Observasi di Syariah Hotel Solo pada tanggal 13 Maret 2021, Pukul 09.30- 12.31 WIB

¹⁷ Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah

hotel syariah dan mendapat sertifikat hotel syariah. Adapun kriteria tidak mutlak yaitu sebuah ketentuan atau aturan tentang pengelolaan, produk, maupun pelayanan sekunder untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim. Yang paling inti dari proses ini yaitu didaptkannya sertifikat hotel syariah. Sertifikat hotel syariah merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh DSN-MUI pada usaha hotel syariah yang telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan, baik itu kriteria mutlak maupun tidak mutlak sesuai dengan peraturan Menteri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Berikut penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aspek produk, aspek pengelolaan dan aspek pelayanan:

1. Aspek Produk

Dalam usaha perhotelan syariah produk merupakan suatu komoditas yang harus memiliki manfaat bagi para penggunanya. Manfaat itu tidak hanya sebatas kepuasan saja tetapi memiliki nilai lebih serta pengaruh positif. Hal yang paling penting yang harus selalu diperhatikan oleh para pelaku bisnis perhotelan syariah dalam menyediakan produk yaitu tentang kualitas tentunya produk yang halal baik dari segi fisik, kandungannya serta prosesnya.

a. Toilet Umum¹⁸

Syariah Hotel Solo memisahkan antara toilet laki-laki dengan toilet perempuan. Hal ini dilakukan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi tamu. Di dalam toilet umum terdapat wastafel dan cermin, shower, kloset yang dilengkapi tisu. Pada toilet umum terdapat keran air untuk memudahkan tamu sekedar mencuci tangan ataupun kaki setelah buang air.

b. Kamar Tidur Tamu¹⁹

Produk utama yang disediakan dan ditawarkan oleh sebuah hotel adalah kamar tidur tamu. Kamar tidur tamu yang ditawarkan haruslah nyaman, bersih dan aman serta difasilitasi dengan fasilitas yang menunjang bagi para tamu, tidak terkecuali Syariah Hotel Solo. Syariah Hotel Solo menyediakan fasilitas pribadi maupun fasilitas penunjang yakni tersedia TV, *face towel, hand towel, body towel, coffe and tea maker, table, chair, brankas, line internet, mini bar, telepon, shower, slipper, room stationary.*

Di dalam kamar tidur tamu tidak tersedianya akses pornografi dan tindakan asusila. Dalam penyediaan TV Cable, Syariah Hotel Solo

¹⁸ Sri Mardiyatmi, Executive Assistent Manager Syariah Hotel Solo, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 13 Maret 2021, pukul 09.00-11.23 WIB

¹⁹ Ibid.

memfilter saluran-saluran yang mengarah pada pornografi dan tindak asusila.

Di mini bar kamar tamu tidak menyediakan minuman keras/beralkohol, melainkan hanya menyediakan minuman mineral, bubuk kopi, dan teh serta gula.

Di dalam kamar tamu juga terdapat larangan merokok di dalam kamar, terdapat juga peraturan atau tata tertib hotel. Tidak lupa Syariah Hotel Solo juga menyediakan speaker di dalam kamar hotel untuk mengingatkan tamu jika memasuki waktu sholat.

c. Kamar mandi tamu²⁰

Syariah Hotel Solo menyediakan peralatan yang lengkap di kamar mandi tamu untuk bersuci dengan keran air terpisah. Selain itu terdapat wastafel dan cermin serta dilengkapi tempat sampah didalam kamar mandi untuk membuang sampah, serta juga dilengkapi dengan sikat gigi, sampo dan sabun.

d. Dapur²¹

²⁰ Sri Mardiyatmi, Executive Assistent Manager Syariah Hotel Solo, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 13 Maret 2021, pukul 09.00-11.23 WIB

²¹ Sri Mardiyatmi, Executive Assistent Manager Syariah Hotel Solo, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 13 Maret 2021, pukul 09.00-11.23 WIB

Syariah Hotel Solo memiliki dapur yang bersih yang mengelola segala makanan dan minuman baik dari bahan masuk, proses pengolahan, sampai disajikan sudah terjamin mutu dan kualitas halalnya. Hal ini lantaran Syariah Hotel Solo sudah mendapat sertifikat halal dari MUI, sehingga para tamu tidak perlu merasa kuatir akan kehalalan produk makanan dari Syariah Hotel Solo.

e. Ruang Karyawan²²

Syariah Hotel Solo menyediakan ruang bagi karyawan yang dilengkapi dengan kamar mandi serta peralatan bersuci yang bersih, baik di kloset dan keran air terpisah untuk bersuci.

f. Ruang ibadah atau musholla

Ruang ibadah yang disediakan Syariah Hotel Solo selalu dibersihkan setiap saat, terawat dan terjaga kesuciannya untuk beribadah serta memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Selain itu juga dilengkapi dengan perlengkapan sholat seperti mukena, sarung, sajadah, majalah Islam, tasbih yang baik dan terawat yang terdapat di mushola setiap lantai.

2. Aspek Pelayanan

²² *Ibid.*

Pelayanan yang memuaskan merupakan suatu hal yang mutlak bagi para pengusaha hotel syariah yang wajib dilaksanakan oleh karyawan dan karyawan dalam melayani para tamu. Dari observasi penulis, didapatkan bahwa karyawan dan karyawan sangat kompeten, sopan, mengucapkan salam dan sapa ketika bertemu.

Untuk menjaga konsep syariah di lingkungan hotel, Syariah Hotel Solo menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pelayanannya sebagai berikut:

a. Kantor Depan/ *Front Office*²³

Karyawan/petugas di bagian ini mempunyai tugas memberi informasi kepada tamu serta juga melakukan seleksi terhadap tamu yang akan menginap.²⁴ Untuk tamu yang menginap maka akan diminta identitas diri pengunjung dan akan dicatat kedalam komputer. Dan apabila tamu tersebut datang dengan berpasangan, maka akan dimintai KTP masing-masing dari mereka ataupun kartu nikah atau buku nikah sebagai bukti bahwa mereka adalah memang benar sebagai suami istri. Apabila sudah sesuai prosedur ketentuan hotel, maka resepsionis akan memberikan kunci kamar untuk *check in* dan diantar oleh pihak hotel apabila diperlukan.

²³ Sri Mardiyatmi, Executive Assistent Manager Syariah Hotel Solo, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 13 Maret 2021, pukul 09.00-11.23 WIB

²⁴ Ibid.

b. Fasilitas hiburan²⁵

Syariah Hotel Solo tidak menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada pornografi, pornoaksi, tindakan asusila, dan tindakan kekerasan. Hal ini dilakukan karena untuk menghindari kejadian yang merugikan kedua belah pihak serta untuk menghindari kemudharatan.

c. Makan dan Minum

Syariah Hotel Solo menyediakan pilihan makanan dengan menu Timur Tengah dan Nusantara, pada saat bulan Ramadhan juga menyediakan menu sahur dan buka puasa beserta takjil yang sudah tersertifikasi halal oleh MUI.

d. Olahraga, rekreasi dan kebugaran

Syariah Hotel Solo belum menyediakan fasilitas olahraga, rekreasi dan kebugaran, bagi tamu yang ingin berolahraga biasanya ke hotel Lor Inn and Resort. Untuk rekreasi, Syariah Hotel Solo juga tidak menyediakan.

3. Aspek Pengelolaan

Syariah Hotel Solo menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam aspek pengelolaan sebagai berikut:

²⁵ Sri Mardiyatmi, Executive Assistent Manager Syariah Hotel Solo, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 13 Maret 2021, pukul 09.00-11.23 WIB

a. Manajemen Usaha

Sistem Jaminan Halal (SHJ) merupakan suatu manajemen yang disusun, diterapkan oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan LPPOM MUI. Syariah Hotel Solo menerapkan Sistem Jaminan Halal pada produk makanan dan minuman, serta memiliki standar yang sesuai dengan prinsip syariah dengan seleksi yang ketat terhadap tamu hotel maupun produk dan pelayanan untuk tamu hotel.

b. Sumber Daya Manusia

Syariah Hotel Solo mewajibkan bagi seluruh karyawan dan karyawan untuk mengenakan pakaian seragam sesuai dengan ketentuan Islam. Bagi wanita wajib mengenakan kerudung, dan laki-laki setiap hari Jumat memakai peci.

C. Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Syariah Hotel Solo

Nilai-nilai Islam merupakan unsur yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan yang berlabel syariah dan harus diterapkan pada seluruh kegiatan atau aktivitas baik produk yang disajikan, manajemen pengelolaan sampai setiap individu yang ada didalamnya, sebagai berikut:

1. Bidang akomodasi²⁶

Bidang ini merupakan unsur pokok dari bisnis perhotelan yang menyediakan kamar bagi keperluan tamu yang menginap. Bangunan hotel, desain dan ornamen, ukuran kamar serta fasilitas yang ada pada Syariah Hotel Solo merupakan suatu yang ditawarkan untuk menarik pelanggan dan juga memberi kepuasan pelanggan kepada pengunjung. Selain itu, dilengkapi juga sebagai penunjang untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung, seperti *meeting room*, *lobby*, buku-buku bacaan tentang Islam, *musholla* disetiap lantai dan kamar dan wifi. Didalam kamar juga terdapat fasilitas ibadah seperti arah kiblat, Al-Quran, mukenah, sajadah, doa pagi petang sarung dan lantunan ayat suci Al-Quran setiap pagi dan menjelang sore melalui speaker.

2. Bidang Restoran²⁷

Al-Kautsar Coffe Shop and Restaurant adalah bagian yang menyediakan makanan dan minuman. Menu makanan dan minuman bisa dipesan secara langsung datang ke restoran ataupun bisa dipesan melalui telepon yang telah disediakan. Makanan dan minuman yang disediakan

²⁶ Sri Mardiyatmi, Executive Assistent Manager Syariah Hotel Solo, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 13 Maret 2021, pukul 09.00-11.23 WIB

²⁷ Sri Mardiyatmi, Executive Assistent Manager Syariah Hotel Solo, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 13 Maret 2021, pukul 09.00-11.23 WIB

tentu saja sudah mendapat sertifikasi halal dari MUI, sehingga pengunjung tidak perlu khawatir akan makanan dan minuman yang dikonsumsi.

3. Bidang pelayanan diluar akomodasi²⁸

Syariah Hotel Solo menyediakan pelayanan diluar akomodasi untuk memenuhi kebutuhan pengunjung, diantaranya adalah laundry service, layanan antar jemput gratis ke pusat Kota Solo, meeting room, mini store, dan parkir.

4. Tata cara pemesanan kamar hotel di Syariah Hotel Solo²⁹

Bagi para tamu bisa datang langsung ke hotel menemui resepsionis untuk memesan jenis kamar hotel yang diinginkan. Para tamu yang ingin memesan kamar hotel juga bisa melalui aplikasi online yaitu Traveloka, Pegi-peggi, Ticket.com, Agoda. Hal ini sangat memudahkan para tamu dalam memesan kamar dan menentukan jenis kamar yang diinginkan tanpa harus ke hotelnya langsung. Jadi ketika akan menginap, pengunjung bisa menunjukkan *Booking ID* kepada resepsionis saja dan melakukan pembayaran. Untuk tamu yang menginap maka akan diminta identitas diri pengunjung dan akan dicatat kedalam komputer. Dan apabila tamu tersebut datang dengan

²⁸ Ibid.

²⁹ Sri Mardiyatmi, Executive Assistent Manager Syariah Hotel Solo, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 13 Maret 2021, pukul 09.00-11.23 WIB

berpasangan, maka akan dimintai KTP masing-masing dari mereka ataupun kartu nikah atau buku nikah sebagai bukti bahwa mereka adalah memang benar sebagai suami istri. Apabila sudah sesuai prosedur ketentuan hotel, maka resepsionis akan memberikan kunci kamar untuk *check in* dan diantar oleh pihak hotel apabila diperlukan.

5. Standarisasi pakaian dan sikap karyawan pada saat bekerja³⁰

Syariah Hotel Solo mewajibkan para karyawan laki-laki dan perempuan untuk berpakaian sopan dan menutup aurat. Untuk laki-laki menggunakan seragam yang sesuai dan menggunakan peci, kemudian untuk karyawan perempuan wajib menggunakan seragam lengan panjang dan menggunakan jilbab. Dalam menerima tamu, karyawan harus bisa menerapkan pedoman 5S, salam, sapa, senyum, sopan dan santun. Hal ini akan memberikan kesan nyaman, damai, akrab, hangat kepada para tamu yang datang. Untuk manajemen ibadah karyawan, diadakan pengajian setiap hari sabtu sore diruang meeting yang wajib diikuti oleh karyawan. Untuk beribadah, bagi karyawan laki-laki diwajibkan untuk adzan secara bergiliran, sehingga setiap waktu sholat boleh berganti muadzin. Syarat tersebut bertujuan untuk pencitraan Syariah Hotel Solo untuk membedakan dengan hotel lain.

³⁰ Ibid.

6. Kegiatan Keagamaan³¹

Berbeda dengan hotel lain, setiap perayaan tahun baru, Syariah Hotel Solo merayakannya dengan mengadakan pengajian akbar, di salah satu *ballroom* yang ada disana, tanpa mengadakan pesta kembang api bagi kebanyakan hotel lainnya. Dengan tidak meninggalkan ajaran Islam, Syariah Hotel Solo berusaha melakukan yang terbaik untuk masa depan hotel, melalui ajaran syariat Islam.

Selain tahun baru, di Syariah Hotel Solo ini selalu rutin mengadakan pengajian bulanan setiap 2 bulan sekali untuk karyawan, kegiatan tersebut dilakukan di mushola lantai dasar mulai pukul 16.00 WIB sampai waktu maghrib.³²

Kemudian untuk kegiatan keagamaan lainnya yaitu seperti pengajian Maulid Nabi, sholat tarawih dan berbagi buka puasa dibulan ramadhan, santunan anak yatim piatu dan lain-lain yang terbuka untuk umum. Untuk kegiatan biasanya dilakukan di masjid Syariah Hotel Solo dan biasanya para tetangga sekitar lokasi Syariah Hotel Solo dipersilahkan untuk datang melaksanakan kegiatan bersama.

³¹ Sri Mardiyatmi, Executive Assistent Manager Syariah Hotel Solo, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 13 Maret 2021, pukul 09.00-11.23 WIB

³² Ibid.

Syariah Hotel Solo yang sesuai namanya, menerapkan strategi operasional yang sesuai dengan syariah Islamiyah. Contoh lagu yang mendengung di setiap lantai dan lobi selalu lagu-lagu yang tidak melanggar syariah. Jika menjelang adzan maka bagian informasi memberikan info melalui pengeras suara di setiap lantai untuk bersiap-siap melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah dan adzan dikumandangkan melalui pengeras suara. Ketika adzan berkumandang, aktivitas yang berada di bagian masing-masing berhenti, untuk istirahat sholat dan makan. Yang tertinggal hanya sebagian orang yang piket untuk melakukan pengamanan.

Selain itu, dinding yang digunakan di Syariah Hotel Solo berupa kaligrafi-kaligrafi Islam, dan bukan hiasan yang melanggar syariah. Untuk menambah kepuasan tamu Syariah Hotel Solo , maka petugas menyiapkan bahan bacaan yang berada di depan bagian front office, bacaan tersebut berupa koran, majalah, ataupun buku ringan dan tidak menyalahi aturan Islam. Untuk keamanan di Syariah Hotel Solo , maka pihak manajemen menaruh CCTV di setiap sudut tempat umum, untuk pengamanan di depan hotel, maka satpam yang standby setiap saat selama 24 jam.³³

³³ Ibid.

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

A. Pelaksanaan Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Syariah Hotel Solo

Semua pelaksanaan kegiatan dan bisnis pada usaha hotel syariah harus mengandung prinsip-prinsip syariah seperti prinsip ketauhidan, prinsip keadilan, prinsip kemaslahatan dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah SWT seperti menjauhkan dari MAGHRIB (*maysir, gharar, dan riba*) sehingga pelaksana bisnis syariah mencapai tujuannya yaitu kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kesesuaian syariah pada bisnis perhotelan syariah bergantung pada penerapan prinsip hotel syariah dengan mengusung konsep syariah serta menjalankan ketentuan-ketentuan sesuai dengan syariat Islam, yang sesuai dengan peraturan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya, serta memenuhi ketentuan Fatwa DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 sebagai pedoman dalam pelaksanaan manajemen hotel sesuai dengan syariah. Hasil analisis penerapan syariah menurut Fatwa DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 pada poin 5 terkait usaha hotel syariah sebagai berikut:

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.

Pornografi dan tindakan asusila merupakan perbuatan haram dan dilarang oleh agama Islam, karena pornografi merupakan tindakan asusila yang tidak memelihara kehormatan diri, keluarga dan merupakan perbuatan yang menjerumuskan diri maupun orang lain. Tindakan tersebut memiliki dampak negatif yang nyata, diantaranya sering terjadi seks bebas dan berperilaku yang menyimpang.¹

Syariah Hotel Solo tidak menyediakan fasilitas yang mengarah pada akses pornografi dan tindakan asusila. Penerapannya sebagai berikut:

- a. Melakukan seleksi terhadap tamu yang ingin menginap. Biasanya tamu akan dimintai KTP pasangan suami istri untuk di cek oleh resepsionis, akan tetapi hal ini kurang efektif, bisa saja terjadi kecurangan. Contohnya KTP dengan alamat yang sama, tetapi ternyata mereka bukan suami istri, sehingga hal ini bisa menjadi celah untuk mereka menginap di hotel. Karena bisa jadi mereka hanya berdasarkan pada pengakuan mereka bahwa mereka pasangan suami istri yang sah.

¹ Sri Mardiyatmi, Executive Assistent Manager Syariah Hotel Solo, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 13 Maret 2021, pukul 09.00-11.23 WIB

- b. Penggunaan filter saluran TV yang mengarah pada akses pornografi sehingga yang ditampilkan hanya saluran yang sudah difilter dari saluran yang menimbulkan syahwat dan pornografi.
 - c. Pembatasan akses internet dan wifi, Syariah Hotel Solo melakukan filter konten jaringan internet dibawah pengawasan kominfo, sehingga perlindungan situs ilegal yang berkaitan dengan pornografi ketika tamu mengakses maka secara otomatis akan terblokir.
 - d. Tidak menyediakan karaoke
 - e. Tidak menyediakan diskotik
 - f. Tidak menyediakan spa
- 2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan tindak asusila.**

Setiap usaha hotel syariah dilarang dan tidak diperkenankan untuk menyediakan segala sesuatu yang mengarah kepada hal-hal yang dapat merusak keimanan seorang muslim. Contohnya berbagai bentuk patung, lukisan bernyawa, furnitur atau hiasan lain yang dapat menyekutukan Allah. Dengan mengusung konsep syariah, maka syariah hotel solo dalam dekorasi dan ornamen menggunakan kaligrafi dan ayat ataupun hadis.

Syariah hotel solo tidak memiliki dan tidak menyediakan hiburan malam, tempat karaoke dan bar yang menjual berbagai minuman beralkohol, hal

tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan kemungkar, nafsu syahwat, melalaikan, kemusyrikan dan lain sejenisnya. Hal ini juga untuk menghindari peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang.

3. Makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel syariah wajib mendapatkan sertifikat halal dari MUI

Dengan mengangkat konsep syariah, maka tak terkecuali dalam hal makanan dan minuman yang diproduksi oleh Syariah Hotel Solo sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. *Al Kautsar Coffe Shop and Restaurant* yang dimiliki Syariah Hotel Solo telah mendapat sertifikat halal dengan nomor 15160016801015, namun sertifikat tersebut sudah kadaluarsa atau sudah habis masa berlaku pada tanggal 26 Mei 2020. Pada saat penulis melakukan observasi, sertifikat halal sedang proses pengajuan ulang untuk mendapatkan sertifikat lagi, hal tersebut memerlukan waktu yang tidak singkat, karena harus melalui audit dari awal untuk perpanjangan sertifikat.

Untuk proses pemilahan bahan masuk, pengolahan, hingga berbentuk produk yang siap disajikan atau dipasarkan pastinya juga dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Syariah Hotel Solo, contohnya seperti tidak menggunakan rum pada saat pembuatan roti atau kue. Kemudian untuk olahan makanan dan minuman menyediakan cita rasa Timur Tengah dan Nusantara, sehingga tamu bisa memesan sesuai dengan keinginan.

4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.

Pihak hotel telah menyediakan fasilitas ruang ibadah serta perlengkapan yang memadai dan bersih terjaga kesuciaannya. Musholla yang terdapat di setiap lantai dilengkapi dengan mukena, sarung, sajadah, Al-Quran, majalah Islam serta dilengkapi dengan adanya penunjuk waktu sholat serta arah kiblat

Penyediaan tempat wudhu yang terpisah dengan toilet, serta tempat wudhu terpisah antara laki-laki dengan tempat wudhu perempuan juga terlihat bersih dan rapi, sehingga pengunjung tidak perlu merasa khawatir atas kesucian tempat wudhu.

5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel syariah wajib menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariah

Etika dalam berpakaian pengelola dan karyawan/karyawati Syariah Hotel Solo telah memenuhi standar syariah, yaitu menutup aurat, sopan, dan tidak ketat serta tidak transparan. Dalam kesehariannya karyawan/karyawati menggunakan seragam yang telah ditentukan oleh Syariah Hotel Solo, kecuali hari Jum'at untuk laki-laki wajib menggunakan peci.

6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel sesuai dengan prosedur syariah

Pedoman atau panduan merupakan hal yang penting dalam sebuah prinsip organisasi atau institusi, termasuk Syariah Hotel Solo . Hotel tersebut memiliki pedoman hotel yang bersifat umum sdan secara syariah. Secara syariah pelayanan mengacu pada enam prinsip yaitu prinsip konsumsi dalam Islam dan penerapan pada hotel, prinsip hiburan dalam Islam dan penerapan pada hotel, prinsip kegiatan usaha dalam Islam dan penerapan pada hotel, prinsip etika dalam Islam dan penerapan pada hotel, prinsip batasan hubungan dalam Islam dan penerapan pada hotel, dan prinsip tata letak dalam Islam dan penerapan pada hotel.

Untuk dekorasi dan ornamen yang terdapat pada Syariah Hotel Solo tidak menggunakan ornamen-ornamen yang hidup maupun bernyawa seperti lukisan manusia atau hewan serta patung, tetapi Syariah Hotel Solo menggunakan ornamen-ornamen seperti kaligrafi, hadis-hadis nabi dan juga tumbuhan serta bunga.

7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan

Dalam pelayanan kepada tamu, Syariah Hotel Solo menggunakan bank BNI Syariah, dan juga dalam melakukan pembayaran gaji karyawan juga melalui bank BNI Syariah, tetapi masih menyediakan bank konvensional untuk tamu yang tidak punya atau tidak menggunakan jasa lembaga keuangan syariah.

Dalam pengelolaan keuangan, Syariah Hotel Solo juga mengalokasikan dana dari *tax and service* sebesar 15% untuk infaq dan zakat bangunan yang dikeluarkan. Pendistribusian dana tersebut biasanya diberikan kepada anak yatim, pengajian, dan perayaan keagamaan lainnya seperti Isra' Mi'raj, Maulid Nabi, Ramadhan dan lain-lain.

B. Penerapan Prinsip Syariah Dalam Aspek Produk, Pelayanan dan Pengelolaan Syariah Hotel Solo

Kriteria Usaha Hotel Syariah merupakan rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan. Di dalam penilaian klasifikasi hotel syariah terdapat dua kriteria yaitu Kriteria Mutlak (M) dan Kriteria Tidak Mutlak (TM) baik dari aspek produk, pelayanan dan pengelolaan.²

² Peraturan Menteri Wisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hotel Syariah Pasal 5 Poin 7 dan 8.

Kriteria Mutlak merupakan ketentuan dan pesyaratan minimal tentang produk, pelayanan dan pengelolaan yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh pengusaha hotel sehingga dapat diakui sebagai usaha hotel syariah dan mendapat Sertifikat Usaha Hotel Syariah. Kriteria Tidak Mutlak merupakan ketentuan dan persyaratan tentang produk, pelayanan dan pengelolaan yang dilaksanakan. Berikut kriteria Hilal-2 yang terdapat pada Syariah Hotel Solo sebagai berikut:

1. Aspek Produk

Produk yang terdapat pada bisnis perhotelan dapat bersifat nyata dan tidak nyata. Produk yang bersifat nyata antara lain kamar tidur, restaurant beserta makanan dan minuman yang disajikan terjamin kualitasnya, ruang ibadah yang dilengkapi dengan peralatan ibadah, toilet umum, ruang meeting dan ruang karyawan. Untuk produk yang tidak nyata yaitu keramah tamahan, kenyamanan, keindahan, keamanan dan lain sebagainya. Produk yang bersifat nyata pada Syariah Hotel Solo meliputi kamar tidur, kamar mandi, dapur/restaurant, ruang ibadah, ruang karyawan dan toilet.

U nsur	Sub Unsur	Ket
Toilet Umu m	Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan	Ada
	Tersedia peralatan yang praktis untuk bersuci dengan	Ada

	air di urinoir dan kloset	
Kamar Tidur Tamu	Tersedia sajadah (<i>on request</i>)	Ada
	Tersedia Al-Quran	Ada
	Tidak tersedia akses untuk pornografi dan tindakan asusila dalam bentuk apapun	Ada
	Tidak ada minuman beralkohol di mini bar	Ada
Kamar Mandi Tamu	Tersedia peralatan yang praktis di kamar mandi tamu untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset	Ada
	Tersedia peralatan untuk berwudhu yang baik di kamar mandi tamu	Ada
	Tersedia kamar mandi tamu yang tertutup	Ada
Dapur	Tersedia dapur/pantry khusus yang mengolah makanan dan minuman yang halal yang terpisah dari dapur biasa	Ada
	Dapur/pantry mengolah makanan yang baik di dapur Karyawan	Ada
Ruang Karyawan	Tersedia peralatan untuk bersuci yang baik di kloset Karyawan	Ada
	Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan	Ada
	Tersedia peralatan untuk berwudhu di kamar mandi karyawan	Ada
	Tersedia tempat ganti pakaian terhindar dari pandangan di masing-masing ruang ganti	Ada
Ruang Ibadah	Ruang ibadah dalam kondisi bersih dan terawatt	Ada
	Area shalat laki-laki dan perempuan ada pembatas/pemisah	Ada
	Tersedia perlengkapan sholat yang baik dan terawatt	Ada
	Tersedia sirkulasi udara yang baik berupa alat pendingin/ kipas angin	Ada
	Tersedia pencahayaan yang cukup terang	Ada
	Tersedia tempat wudhu laki-laki dan perempuan terpisah	Ada
	Tersedia tempat wudhu dengan kondisi bersih dan terawatt	Ada
	Tersedia instalasi air bersih untuk wudhu	Ada
	Tersedia saluran pembuangan air bekas wudhu dengan	Ada

	kondisi baik	
Kolam Renang	Tersedia dalam ruangan dan atau terhindar dari pandangan umum	-
SPA	Tersedia ruang terapi yang terpisah antara pria dan Wanita	-
	Tersedia bahan terapi yang berlogo halal resmi	-

Tabel 4. 1 Produk Syariah Hotel Solo

2. Aspek Pelayanan

Pihak hotel semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada tamu hotel. Menurut pihak hotel kepuasan tamu adalah prioritas utama. Syariah Hotel Solo menerapkan keutamaan pelanggan secara cepat dalam melakukan pemesanan kamar hotel. Pelayanan yang diberikan oleh Syariah Hotel Solo kepada para tamu adalah pelayanan yang terbaik dan untuk memberikan kepuasan kepada tamu yang datang ke hotel. Pelayanan yang prima dan service yang memuaskan merupakan hal yang mutlak dikerjakan oleh para pegawai Syariah Hotel Solo. Untuk menjaga reputasi pelayanan, Syariah Hotel Solo menerapkan SOP 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan dan santun.

Untuk pemesanan kamar hotel bisa melalui kontak +6285700486759 yang tertera pada website resmi Syariah Hotel Solo atau melalui sosial media Syariah Hotel Solo. Pihak hotel juga bekerja sama dengan beberapa aplikasi *online* yang dapat memudahkan tamu yang ingin menginap seperti aplikasi Agoda, Booking.com, Tiket.com, Skycanner, Vio.com, Hotels.com,

Tripadvisor.co.id, KAYAK.id, Expedia.co.id, Pegi-Pegi. Pemesanan kamar hotel juga bisa langsung dilakukan dengan mendatangi Syariah Hotel Solo tanpa melakukan pemesanan secara online. Salah satu aturan/ketentuan wajib Syariah Hotel Solo adalah tamu hotel yang akan melakukan *check-in diminta* mengisi buku tamu terlebih dahulu oleh *receptionist* Syariah Hotel Solo. Apabila tamu yang datang berpasangan diharuskan menunjukkan identitasnya seperti KTP/KK/buku nikah/foto pernikahan. Jika tamu tidak bisa menunjukkan identitasnya, maka dengan berat hati *receptionist* akan menolak tamu hotel dengan baik-baik.

Setiap tamu yang sudah memesan melalui aplikasi online atau datang langsung di hotel, diwajibkan membayar rekening sewa kamar dimuka pembayaran dilakukan setiap hari. Jika pembayaran menjadi beban suatu perusahaan, surat jaminan resmi harus lebih dulu diserahkan dan disetujui oleh pimpinan hotel.

Setiap tamu yang sudah memesan kamar dan sudah membayar sewa kamar, tidak dapat membatalkannya dan uang sewa tidak bisa dikembalikan. Waktu *Check-Out* adalah jam 12.00 siang. Jika tamu tidak melapor dan tidak membayar perpanjangan sewa kamar berikutnya sampai batas waktu melepaskan kamar, maka pihak hotel berhak mengosongkan kamar hotel sewaktu-waktu. Jika kamar diperpanjang masa sewanya di antara jam

12.00 siang sampai jam 16.00 sore diperkenankan setengah harga dan jika kamar diperpanjang setelah jam 16.00 sore berlaku harga sewa kamar penuh.

Unsur	Sub Unsur	Ket
Kantor depan	Melakukan seleksi terhadap tamu yang datang berpasangan	Ada
	Memberikan informasi masjid terdekat dengan hotel	Ada
	Memberikan informasi jadwal waktu sholat	Ada
	memberikan informasi kegiatan bernuansa islami (bila ada)	Ada
	memberikan informasi restoran/rumah makan halal	Ada
Tata Graha	penyediaan perlengkapan shalat yang bersih dan terawatt	Ada
	Penyediaan Al-Quran	Ada
	Menyiapkan area/ruangan untuk sholat Jumat (bila tidak ada masjid yang dekat dengan hotel)	Ada
Makanan dan Minuman	Tidak tersedia makanan dan minuman non halal	-
	Menyediakan Ta'jil pada bulan Ramadhan	Ada
	Menyediakan makan sahur pada bulan Ramadhan	Ada
Olahraga, Rekreasi dan Kebugaran	Pengaturan waktu penggunaan sarana kebugaran dibedakan untuk pria dan Wanita	-
	Instruksi kebugaran pria khusus untuk pria dan wanita khusus wanita	-
SPA	Spa hanya melayani pijat kesehatan dan perawatan kecantikan	-
	Terapis pria untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita	-
	Terapis menghindari menyentuh dan melihat area sekitar organ intim	-
	Apabila tersedia bak rendam tidak digunakan secara bersama-sama	-
	apabila tersedia aktivitas olah fisik dan jiwa	-

	tidak mengarah pada kemusyrikan	
Fasilitas Hiburan	Tidak ada fasilitas hiburan yang mengarah kepada pornografi dan porno aksi serta perbuatan manusia	-
	Apabila menggunakan musik hidup atau musik rekaman harus tidak bertentangan dengan nilai dan etika seni dalam Islam	-

Tabel 4. 2 Layanan Syariah Hotel Solo

3. Pengelolaan Syariah Hotel Solo.

Pengelolaan pada Syariah Hotel Solo dari segi sumber daya manusia/ karyawan yang diperkerjakan berasal dari lulusan sekolah perhotelan dan pariwisata. Jumlah karyawan/karyawati yang tidak banyak menciptakan bekerja bersama selayaknya keluarga, saling membantu satu sama lain walaupun setiap individu mempunyai tanggung jawab pekerjaan menurut divisinya masing-masing. Dalam perekrutan karyawan seharusnya disesuaikan dengan jumlah kamar, artinya tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Pihak hotel juga mewajibkan seluruh karyawannya baik laki-laki ataupun perempuan untuk berpakaian sesuai dengan kaidah Islam. Untuk laki-laki menggunakan celana panjang dan kemeja serta peci, sedangkan perempuan menggunakan jilbab dan pakain yang sopan. Untuk kegiatan lainnya, Syariah Hotel Solo melakukan kegiatan pengajian yang diikuti oleh seluruh karyawan setiap hari sabtu di ruang meeting.³

³ Wisnu Handoko, Human Resource Manager Syariah Hotel Solo, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo 18 Maret 2021, pukul 09.00-10.00 WIB

Pengelolaan dari segi fasilitas setiap kamar dilakukan dengan membersihkan setiap hari, dengan memprioritaskan kamar-kamar yang sudah dipesan terlebih dahulu. Ketika ada tamu yang menginap dalam waktu beberapa hari di Syariah Hotel Solo, ketika tamu keluar untuk pergi jalan-jalan dan meminta petugas untuk merapikan kamarnya, maka kamar tersebut akan masuk dalam kategori prioritas yang dibersihkan terlebih dahulu. Membersihkan kamar tamu dengan mengganti sprei tempat tidur bagi tamu yang sudah selesai check out. Dan juga mengganti sabun dan handuk yang baru bagi para tamu yang baru, akan mendapatkan fasilitas yang baru dan bersih. Di setiap kamar terdapat tata tertib tamu yang ditempel pada dinding, remot control speaker, ac, dan juga televisi, serta juga terdapat petunjuk arah kiblat, Al-Quran, mukenah, sajadah, doa pagi petang, sarung juga majalah tentang Islam, sehingga tamu yang tidak ingin sholat di musholla bisa sholat didalam kamar. ⁴

Untuk pengelolaan makanan dan minuman yang disediakan pihak hotel telah memberikan dari bahan-bahan yang baik dan halal. Makanan dan minuman yang disajikan kepada tamu sudah melalui proses dari logistik masuk, pengolahan, hingga siap disajikan tentunya sudah melalui SOP yang diterapkan. Makanan dan minuman sudah melalui audit dari Sertifikasi

⁴ *Ibid* .

Halal hingga lolos dan mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Hal tersebut sangat mempengaruhi pada kriteria Hilal-2 pada Syariah Hotel Solo untuk meningkatkan *branding* dalam dunia bisnis hotel syariah.

Pengelolaan pemasaran yang dilakukan oleh Syariah Hotel Solo dilakukan dengan terbuka untuk semua kalangan, baik pribadi ataupun kelompok, muslim ataupun non muslim, tanpa membedakan ras, suku dan agama. Pihak hotel juga pernah menyewakan ruangan meetingnya untuk digunakan oleh orang-orang non muslim dalam acara meeting, seminar, arisan, dan lain-lain. Hal ini membuktikan bahwa pemasaran Syariah Hotel Solo terbuka dari kalangan apapun baik non muslim dan tidak membedakan.

Setiap pelaku usaha dalam menjalankan sebuah usaha harus memiliki konsep terhadap usaha yang akan dijalankan. Konsep tersebut memiliki daya tarik agar usaha tersebut tetap konsisten walaupun banyak pesaing dan juga harus memiliki ciri khas yang berbeda dari pesaingnya.

Hotel syariah adalah hotel yang dalam penyediaan, pengadaan, dan penggunaan produk dan fasilitas serta dalam operasional usaha tidak melanggar aturan syariah, berusaha dengan sistemnya untuk meminimalisir

dan menghilangkan kemungkinan penyalahgunaan fasilitas oleh pengguna jasa.⁵

Seiring dengan pesatnya perkembangan bisnis di kota Surakarta, perkembangan hotel juga tidak kalah cepatnya, hampir setiap tahun ada hotel baru yang di dirikan. Salah satu hotel yang sedang berkembang saat ini adalah Syariah Hotel Solo yang terletak di Jl. Adi Sucipto No. 47, Gonilan, kecamatan Kartasura, kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Syariah Hotel Solo merupakan hotel yang pelayanan dan operasionalnya menggunakan sistem syariah. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Syariah Hotel Solo adalah harus memiliki Masjid/Musholla, tidak mengizinkan pertemuan antara tamu yang bukan mukhrim dengan tamu yang menginap, tidak menyediakan makanan dan minuman yang beralkohol sebagai konsumsi tamu, dan memiliki sertifikat halal dari MUI. Persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang ingin membuat hotel syariah.

Sebagai industri yang bergerak dibidang jasa/ pariwisata, Syariah Hotel Solo harus memperhatikan tamu yang menginap dengan pelayanan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Salah satu faktor yang dapat

⁵ Ismayanti dan Syaharuddin, "Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah di Kota Makasar", dalam *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 2, No. 1, 2006, hlm. 4

menarik pusat perhatian tamu adalah pengelolaan produk dan pelayanan yang ada pada Syariah Hotel Solo. Pada umumnya, tamu akan selalu mengingat apa yang telah disajikan kepada tamu tersebut. Jika tamu mendapatkan kepuasan dari apa yang disajikan, maka mereka akan merasa enggan untuk berpaling kepada kompetitor lainnya.⁶

Pada umumnya pengunjung hotel menginginkan pelayanan yang cepat, baik, istimewa, sabar, tepat, ramah dan profesional. Mereka datang dengan harapan bahwa mereka segera mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya, baik selama memakai fasilitas hotel yang telah dipesan, terutama hal yang paling menentukan kesan pertama pengunjung terhadap hotel adalah pada saat pemesanan fasilitas/kamar hotel.

Dengan pelayanan yang diberikan tersebut dapat mempengaruhi kepuasan dan loyalitas tamu yang menginap di Syariah Hotel Solo dan juga menjadi kekuatan bagi Syariah Hotel Solo. Selain itu, Syariah Hotel Solo juga menyediakan quisioner kepuasan, dan juga kritik dan saran kepada para tamu, sebagai bahan evaluasi pihak manajemen Syariah Hotel Solo untuk meningkatkan kualitas pelayanan Syariah Hotel Solo.

⁶ Abdul Mujib, "Analisis terhadap Konsep Syariah pada Industri Perhotelan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 50. No. 2 (Desember, 2006)

Dalam bisnis perhotelan, sebuah pengelolaan pelayanan dan produk juga dibutuhkan untuk melihat permintaan dari pasar yang berbeda-beda. Seperti halnya pelayanan tamu yang datang bersama keluarga berbeda dengan tamu yang datang hanya suami dan istri dalam rangka bulan madu. Begitu juga berbeda dengan para pedagang atau wisatawan yang singgah untuk melepas lelah.

Islam merupakan agama yang paling sempurna yang mengatur seluruh aktivitas kehidupan manusia baik yang berhubungan dengan Allah (penciptanya), hubungan manusia dengan antar sesama manusia, serta manusia dengan lingkungan sekitarnya, termasuk juga kegiatan bisnis yang dilakukan oleh manusia juga merupakan contoh hubungannya dengan antar sesama manusia lainnya. Dalam mengelola aktivitas bisnisnya yang berbasis syariah, para pebisnis harus mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam kegiatan bisnisnya sesuai aturan syariat Islam.

Prinsip-prinsip syariah merupakan salah satu aturan mengenai sifat/perilaku seseorang yang mana didasarkan pada suatu etika yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan kegiatan aktivitas bisnisnya

berdasarkan syariat Islam. Prinsip-prinsip syariah tersebut meliputi prinsip tauhid, prinsip adil, prinsip kehendak bebas, dan prinsip tanggung jawab.⁷

Pelaku usaha muslim dalam menjalankan bisnisnya harus menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang sesuai syariah. Tujuannya agar bisnis yang dijalankan mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah SWT. Prinsip-prinsip bisnis dalam Islam meliputi sebagai berikut:

1. Tauhid

Tauhid mempunyai makna bahwa segala apa yang ada dimuka bumi ini, itu semua adalah ciptaan Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa Allah merupakan satu-satunya penguasa dan pemilik tunggal atas apa yang ada di seluruh alam semesta ini. Oleh sebab itu, setiap aktivitas termasuk kegiatan muamalah dan bisnis hendaklah manusia mengikuti peraturan yang berlaku dan jangan sampai menyalahgunakan atau melewati batas yang sudah diberikan.⁸

Prinsip tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa harta benda yang berada dalam genggamannya

⁷ Rika Andriani, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Bisnis Ritel Syariah di Minimarket Sakinah”, <https://digilib.uinsby.ac.id>, (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2019), hlm. 36

⁸ Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang, Empat Dua (Kelompok Intrans Publishing), 2016), hlm. 6

adalah milik Allah SWT. Keberhasilan para pengusaha bukan hanya disebabkan oleh hasil usahanya sendiri tetapi partisipasi orang lain. Tauhid menghasilkan kesatuan dunia dan akhirat, mengantar seorang pengusaha untuk tidak mengejar keuntungan material semua tetapi keberkahan dan keuntungan yang lebih kekal.⁹

Prinsip tauhid yang diterapkan di Syariah Hotel Solo yaitu seperti tersedianya fasilitas ibadah berupa masjid yang bersih dan terawat serta alat penunjang ibadah atau fasilitas perlengkapan shalat berupa mukenah, sajadah, dan al-qur'an. Fasilitas tempat ibadah tersebut merupakan salah satu kebutuhan utama pengunjung dan juga seluruh pihak hotel yang ada di dalam hotel syariah, agar mudah bagi pengunjung ketika hendak melakukan kegiatan ibadah. Kemudian dalam hal proses penerimaan tamu, Syariah Hotel Solo juga telah menerapkan aturan selektif bagi tamu yang ingin menginap di hotel, yaitu dengan menunjukkan KTP, Surat Nikah, Buku Nikah atau Akta Nikah.

Jadi dalam menerapkan prinsip tauhid, Syariah Hotel Solo sudah menerapkan aturan sesuai dengan syariat Islam.

⁹ Aris Baidowi, "Etika Bisnis Perspektif Islam", *JHI* Vo.9 (Desember, 2011), hlm. 4.

2. Adil

Prinsip keadilan atau keseimbangan dalam ekonomi memiliki kekuatan untuk membentuk mozaik pemikiran seseorang bahwa sikap moderat (keseimbangan) dapat mengantarkan manusia kepada keadaan keharusan adanya fungsi sosial bagi seluruh harta benda. Melalui prinsip keseimbangan ini, pelaku ekonomi juga akan dirangsang rasa sosialnya agar peka dalam memberikan sumbangan sosial kepada yang berhak menerimanya. Semua aspek kehidupan harus seimbang agar tercipta keamanan sosial sehingga kehidupan manusia di dunia dan di akhirat nanti akan melahirkan harmoni dan keseimbangan.¹⁰

Keadilan merupakan prinsip dasar utama yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk kehidupan berekonomi. Prinsip ini menunjukkan terhadap para pelaku bisnis agar dalam menjalankan kegiatan bisnisnya tidak terjadi kecurangan. Oleh karena itu, Islam melarang adanya transaksi yang mengandung unsur penipuan (*tadlis, gharar*) yang berakibat keuntungan disatu pihak kewenangan serta penindasan (*dhyulm*) dipihak lain.¹¹

¹⁰ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 82

¹¹ Kwat Ismanto, *Manajemen Syariah: Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 29-30

Dalam penerapan prinsip adil, Syariah Hotel Solo selalu berusaha menjalankan nilai-nilai keadilan, seperti masalah gaji yang diberikan oleh pihak Syariah Hotel Solo kepada karyawannya. Dimana dalam pemberian gaji karyawan, pihak Syariah Hotel Solo selalu memberikannya pada tepat waktunya. Kemudian dalam hal penetapan harga kamar, pihak hotel menyesuaikan dengan luas kamar yang disewa. Semakin besar luas kamar yang disewa maka harganya pun juga cukup mahal tergantung dari luas kamar yang disewanya.

3. Kehendak Bebas

Kehendak bebas (*Free Will*) dalam hal ini manusia diberi kebebasan oleh Allah SWT untuk memilih pilihannya sesuai keinginannya. Karena sifat kebebasan manusia tidak dibatasi. Akan tetapi kebebasan yang diberikan oleh Allah SWT kepada setiap manusia harus sesuai dengan prinsip diciptakannya manusia sebagai khalifah di bumi.¹²

Oleh karena itu, prinsip ini mengantar manusia untuk meyakini bahwa Allah tidak hanya memiliki kebebasan mutlak, tetapi Dia juga dengan sifat rahman dan rahim-Nya telah menganugerahi manusia kebebasan untuk memilih antara kebaikan atau keburukan.

¹² Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang: Empat Dua (Kelompok Intrans Publishing), 2016), hlm. 6

Dalam hal ini prinsip kehendak bebas yang diterapkan dalam Syariah Hotel Solo telah sesuai dengan prinsip syariah, yaitu seperti ketika ada pengunjung yang complain mengenai fasilitas yang pengunjung inginkan atau terkait pelayanan yang kurang memuaskan, maka pihak manajemen hotel berusaha memperbaikinya serta menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan pengunjung.

4. Tanggung Jawab

Terkait erat dengan tanggung jawab dalam hal ini sangat erat hubungannya dengan manusia atas segala aktivitas yang dikerjakannya. Karena manusia hidup tidak sendiri, tidak terlepas dari hukum yang dibuat oleh manusia sebagai komunitas sosial. Tanggung jawab terhadap Allah tentunya didapat di akhirat, tetapi tanggung jawab terhadap manusia diperoleh di dunia, berupa hukum formal maupun non formal seperti sanksi moral dan lain sebagainya.¹³

Oleh karena itu, orang yang mendambakan keselamatan hidup yang hakiki, akan senantiasa terikat dengan aturan prinsip syariah tersebut. oleh karenanya, syariah mengikat setiap para pelaku bisnis, maka aktivitas perusahaan termasuk hotel syariah tidak boleh terlepas dari koridor syariah.

¹³ Ibid.

Dalam hal ini penerapan prinsip tanggung jawab yang dilakukan oleh Syariah Hotel Solo sudah diterapkan dengan baik seperti karyawan hotel Syariah Hotel Solo diwajibkan untuk melaksanakan shalat berjamaah dan selalu mengingatkan kepada para tamu jika waktu shalat sudah tiba, mengadakan pengajian rutin mingguan. Selain itu dalam pelayanannya, pihak manajemen hotel juga mempunyai tanggung jawab penuh dalam melayani pengunjung yaitu dengan memberikan pelayanan terbaik bagi para pengunjungnya serta memberikan rasa aman dan nyaman, dan selalu bersikap ramah kepada para pengunjung.

5. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran, kebijakan dan kejujuran adalah seorang pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya harus melakukan transaksi secara benar dan jujur. Sebuah usaha yang dijalankan dengan benar dan jujur mempunyai dampak bagi usahanya untuk bertahan lama walaupun banyak persaingan. Syariah Hotel Solo menjalankan prinsip ini yaitu ketika ada tamu yang bukan mukhrim memesan kamar melalui online, maka akan diberikan tawaran kepada tamu agar memesan kamar hotel lagi.

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada pihak manager, penerapan konsep syariah pada Syariah Hotel Solo sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. DSN-MUI juga

memberikan standar kepada hotel syari'ah menjadi dua golongan yaitu Hotel Syariah Hilal-1 dan Hotel Syariah Hilal-2.

Hotel Syariah Hilal-1 adalah hotel syariah memenuhi sebagian unsur syari'ah yang ditentukan oleh DSN-MUI. Hotel Syariah Hilal-2 adalah hotel syari'ah memenuhi seluruh unsur syariah yang ditentukan oleh DSN-MUI. Dalam hal ini Syariah Hotel Solo masuk ke golongan Hotel Syariah Hilal-2.

No	Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016	Sesuai	Belum Sesuai
1.	Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila	✓	
2.	Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila	✓	
3.	Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI	✓	
4.	Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci	✓	
5.	Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah	✓	
6.	Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah	✓	
7.	Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan	✓	

Tabel 4. 3 Keseuaian Fatwa DSN MUI

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah dilakukan peneliti berdasarkan data penelitian yang didapatkan dengan tinjauan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Syariah Hotel Solo merupakan hotel bintang empat syariah terbesar dan pertama kali di Jawa yang berdiri pada tahun 2014 dan masuk dalam kategori Hilal-2 dan sudah memiliki sertifikat halal dari MUI Nomor 15160016801015. Syariah Hotel Solo menyediakan fasilitas kamar dengan 4 tipe kamar dan dilengkapi dengan fasilitas pribadi maupun umum. Segala kegiatan aktivitas pengelolaan Syariah Hotel Solo sudah sesuai dengan prinsip syariah mulai dari aspek produk, aspek pelayanan, aspek pengelolaan.
2. Syariah Hotel Solo dalam kegiatan operasional maupun pengelolaan sudah menerapkan peraturan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah seperti tidak menyediakan akses pornografi dan tindak asusila, menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk kegiatan ibadah, termasuk fasilitas bersuci, pengelola dan karyawan/karyawati wajib

menggunakan pakaian sesuai dengan syariah, makanan dan minuman sudah mendapat sertifikat halal dari MUI, Syariah Hotel Solo memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan, dan Syariah Hotel Solo telah menggunakan Jasa Lembaga Keuangan Syariah, tetapi masih menyediakan Bank Konvensional guna melayani tamu yang tidak menggunakan layanan Jasa Lembaga Keuangan Syariah.

B. Saran

Berdasarkan temuan yang diperoleh selama melakukan penelitian terhadap Syariah Hotel Solo , maka peneliti akan memberi saran kepada Syariah Hotel Solo sebagai berikut:

1. Kepada manajemen Syariah Hotel Solo sebaiknya menggunakan Jasa Lembaga Keuangan Syariah tanpa perlu menggunakan bank konvensional baik dalam pelayanan pada Syariah Hotel Solo
2. Bagi pengelola keuangan atau accounting sebaiknya segera mendirikan departemen sendiri, tidak bergabung menjadi satu dengan Lorin Solo Hotel. Sehingga perputaran biaya perusahaan murni syariah tanpa adanya riba. Kepada pengelola Syariah Hotel Solo sebaiknya mendirikan spa dan kolam renang sendiri, sehingga tidak perlu bergabung dengan spa dan kolam renang milik Lorin Solo Hotel, demikian untuk kenyamanan bersama kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad, Al-Lu'lul Wal Marjanan Fiimaa Ittafaqa 'Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari wa Muslim "Shahih Bukhari Muslim : Kumpulan Hadits tersahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Sekaligus, Terj. Abu Firly Basaam Taqiy, Cet. Ke-1 Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2017.
- Abdul Wahab, Solichin, *Pengantar Analisis Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Agama RI, Departemen, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Semarang: Toha Putra, 2006.
- _____ Agama RI, Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Juz 29, Jakarta: PT. Kusmondoro Grafindo Semarang, 1994.
- Andriani, Rika, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Bisnis Ritel Syariah di Minimarket Sakinah", *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2019.
- Chaerodin, "Penerapan Hotel Berbasis Syariah Dalam Menekan Perilaku Disasosiatif Masyarakat Melalui Pemenuhan Syariah *Compliance* di Sofyan Inn Hotel UNISI Yogyakarta", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Studi Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta, 2018.
- Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Djazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Fadlan, *Makanan Halal*, Jakarta: Zakia Press, 2004.
- Falsah, I'wanati, "Analisis Motivasi Konsumen Dalam Memilih Hotel Walan Syariah Sidoarjo", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2016.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*, Jakarta : DSN-MUI. 2016.
- Hafiduddin, Didin dkk, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Huda, Nur, *Fiqh Muamalah*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Ismanto, Kuat, *Manajemen Syariah: Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

- J. Moloeng, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000
- Janitra, M. Rayhan, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Keputusan Menteri Pariwisata & Telekomunikasi No. KM94/HK.103/MPPT-87.
Majelis Ulama Indonesia, *Pengantar Komisi Fatwa MUI dalam Hasil Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia I*, Jakarta: Sekretariat MUI, 2005 .
- Malik , Jimi, *Hotel Syariah di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Nawar, Agus, *Psikologi Pelayanan*, Bandung: Alfabeta, 2002.
- Nyoman, Suryantadi , *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grafindo, 2005.
- Qardawi, Yusuf, *Al-Fatwa Bainal Indhibit wa-Tassayub "Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan"*, Terj. As'ad Yasin, Cet. Ke-1 Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Ramadhanu, Briandika, "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Manajemen Hotel (Studi Komparatif pada G Hotel Syariah dan Hotel Bandara Syariah)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Raden Intan Lampung, Lampung, 2018.
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet ke-6, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Sofyan , Rianto, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?*, Jakarta: Gramedia Utama, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sulastiyono, Agus, *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*, Bandung: Alfabeta, 1999.
- Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Susyanti, Jeni, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, Malang, Empat Dua (Kelompok Intrans Publishing, 2016.
- Sutanto, *Hotel Proprietors Act dalam Manajemen Penyelenggara Hotel*, Jakarta: Salemba , 2005.

- Trissiani, Dini “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Hotel Latansa Kota Bengkulu”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Syariah IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2020.
- Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grafindo, 2002.
- Wasito Herman, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Winarno, Budi , *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Presindo, 2002
- Wulandari, “Analisis Penerapan Prinsip Hotel Syariah (Studi Kasus pada Namira Syariah Hotel Pekalongan), *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2010.
- Rozikan, “Bisnis Hotel Syariah Solo Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Hotel Syariah Di Indonesia” *Tesis* diterbitkan, Prodi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga 2014, hlm. 47.

Jurnal :

- Ade Eka, Pratiwi,. “Analisis Pasar Wisata Syariah di Kota Yogyakarta”, “*Jurnal Media Wisata*” (Yogyakarta) Vol. 14 Nomor 1, 2016.
- Akab, Haedar, *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, Nomor 1, 2010.
- Akib, Haedar dan Antonius Tarigan , *Aktualisasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*, Jurnal Baca, Vol.1, Universitas Pepabari Makasar,2008.
- Baidowi, Aris, Etika Bisnis Perspektif Islam, *JHI* Vo.9 Desember, 2011.
- Basamallah, Anwar, *Hadirnya Kemasan Syariah dalam Bisnis Perhotelan di Tanah Air*, Jurnal Binus Bussines Review, Vol. 2 Nomor 2, 2011.
- Ismayanti dan Syahrudin, *Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah di Kota Makasar*, Jurnal Iqtisaduna, Vol. 2, Nomor 1, 2006.
- Kurnia Maulidi Noviantoro dan Achmad Zurohman, “Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism): Sebuah Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0”, *Jurnal Ekonomi Syariah*”, (Jakarta) Vol. 8 Nomor. 2, 2020, hlm. 184
- Mujib, Abdul, *Analisis terhadap Konsep Syariah pada Industri Perhotelan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 50. No. 2, Desember, 2006.

Nurwilda Sugiarti, Ariqa, *Strategi Pengembangan Pariwisata untuk Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Muslim Domestik dan Mancanegara di Bandung*, Jurnal, Bandung, 2015.

Pradesyah, Riyan dan Al Bara, *Analisis Sistem Pengawasan MUI terhadap Hotel Syariah di Kota Medan*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol.2 Nomor 1, Desember,2019.

Pradesyah, Riyan dan Khairunnisa, “Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal (Studi Kasus Hotel Syariah)”, “*Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*”, Desember, 2018.

Syahrudin, dan Ismayanti dan *Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah di Kota Makasar*, dalam Jurnal Iqtisaduna, Vol. 2, No. 1, 2006.

Internet :

DSN-MUI,”Fatwa DSN No. 108/DSN-MUI/X/2016” dikutip dari <https://dsnmui.or.id/produk/fatwa>, diakses 30 Juli 2021.

Syariah Hotel Solo, dikutip dari <https://syariahhotelsolo.co.id/> diakses 20 Januari 2023.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, dikutip dari <https://jdih.kememparekraf.go.id/katalog-82-Peraturan%20Menteri> diakses 30 Juli 2021.

Syariah Hotel Solo, dikutip dari <https://syariahhotelsolo.co.id/> diakses 20 Maret 2021.

Wawancara :

Mardiyatmi, Sri Executive Assistent Manager Syariah Hotel Solo, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 13 Maret 2021, pukul 09.00-11.45 WIB.

____Mardiyatmi, Sri Executive Assistent Manager Syariah Hotel Solo, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 17 Maret 2021, pukul 09.30-13.25 WIB.

____Mardiyatmi, Sri Executive Assistent Manager Syariah Hotel Solo, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 20 Maret 2021, pukul 08.30-09.25 WIB.

Wisnu Handoko, Human Resource Manager Syariah Hotel Solo, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 03 Maret 2021, pukul 08.15-10.25 WIB.

_____ Wisnu Handoko, Human Resource Manager Syariah Hotel Solo, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 23 Juli 2021, pukul 08.44-10.27 WIB.

_____ Wisnu Handoko, Human Resource Manager Syariah Hotel Solo, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 30 Juli 2021, pukul 08.37-11.23 WIB.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Wisnu, HRM Syariah Hotel Solo

Pewawancara : Penulis (A)

Narasumber : Bapak Wisnu (B)

A : Bagaimana sejarah Syariah Hotel Solo?

B: Sebetulnya Syariah Hotel Solo ini bukan cetakan pertama , back office sentralnya masih Lorin Hotels and Resort, semua departemennya sampai manajemen dan karyawan masuk dari LorInn. Kemudian gedung hampir jadi timbullah niatan owner yaitu Tommy Soeharto untuk mendirikan hotel yang bernuansa syariah, kemudian manajemen mulai mengurus perizinan yang berbau syariah dan diresmikan pada tanggal 11 Maret 2014 di Kota Solo.

A: Bagaimana visi dan misi Syariah Hotel Solo?

B: Visi Syariah Hotel Solo adalah Menjadi Hotel Syariah berbintang pertama di Surakarta dan Jawa Tengah yang paling diminati konsumen dan mendapatkan keuntungan secara signifikan dalam lima tahun kedepan. Untuk misinya adalah Berkomitmen untuk menghasilkan keuntungan optimal kepada pemilik, Memenuhi dan meningkatkan kebutuhan konsumen dan pemilih hotel dengan memberikan produk

dan pelayanan yang prima, Berkomitmen untuk menjadi hotel dengan branding yang dikenal oleh konsumen baik nasional maupun internasional.

A : Apakah Syariah Hotel Solo memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel sesuai dengan prinsip syariah?

B : Ya pasti, kami memiliki pedoman atau SOP yang sesuai dengan pelayanan prinsip syariah. Contoh kecil saja yaitu untuk para karyawan/karyawati saat menyambut tamu harus melakukan 5S , Salam, Sapa, Senyum, Sopan dan Santun.

A : Fasilitas apa saja yang disediakan oleh Namira Syariah Hotel Pekalongan?

B : Syariah Hotel Solo memiliki jumlah kamar sebanyak 387 kamar dengan 4 kelas yang berbeda, kemudian untuk fasilitas lainnya meliputi Security office, Parking area, CCTV, Wifi gratis, Smoking area, 24 jam room service, Laundry service, Lift, Layanan antar-jemput bandara dengan biaya tambahan dan layanan antar- jemput gratis ke pusat kota Solo, Mushola disetiap lantai, Alat penanda waktu shalat, Rest room. Syariah Hotel Solo mempunyai fasilitas penyediaan makanan dan minuman yaitu AL Kautsar Coffe Shop and Restaurant. AL Kautsar Coffe Shop and Restaurant Syariah Hotel Solo merupakan restaurant hotel pertama di Jawa Tengah yang mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MUI Jateng, yang menjamin semua makanan dan minuman yang disajikan HALAL mulai dari pencarian bahan masakan, pengolahan pastinya sudah terjamin kehalalannya. Sehingga para tamu tidak perlu khawatir akan makanan dan

minuman yang kami sediakan. Untuk fasilitas selanjutnya ada Banquet terdiri 3 ballroom dan 6 meeting room

A : Apakah terdapat fasilitas olahraga dan juga fasilitas karaoke, night club, bar, diskotik?

B : Kami tidak menyediakan fasilitas olahraga, karaoke, night club, bar diskotik, karena kami menjadikan hotel syariah ini untuk terhindar dari tindakan asusila dan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kami tidak menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak pidana. Seperti contoh untuk internet kita ada pengawasnya, jadi untuk jaringan yang untuk mengakses dalam situs pornografi kami blokir atau ditiadakan. Jadi untuk saluran TV dan lainnya juga mengarah pada konten Islami.

A : Bagaimana pemasaran Syariah Hotel Solo ? Apakah hanya terbatas untuk kalangan muslim saja?

B : Tidak, untuk pemasaran kita terbuka untuk umum, siapapun yang ingin menginap dihotel ini dan juga yang ingin menyewa ruang meeting diperbolehkan baik itu muslim maupun non muslim. Selagi tidak melanggar peraturan hotel .

A : Bagaimana untuk dekorasi dan ornament hotel Syariah Hotel Solo?

B : Untuk dekorasi dan ornament kita lebih menonjolkan konsep atau nuansa Islami, dimana untuk ornamentnya sendiri kita banyak menggunakan ayat Al-Quran, hadis, dan tanaman ataupun bunga sebagai pajangannya. Kita tidak menggunakan gambar-

gambar makhluk yang bernyawa seperti gambar manusia ataupun hewan dan juga tidak menggunakan patung sebagai pajangan dihotel.

A : Bagaimana dalam pengelolaan SDM-nya?

B : Untuk SDM kami merekrut karyawan bukan yang beragama Islam saja, jadi untuk yang beragama selain Islam bisa bekerja disini, asalkan mematuhi dan menyetujui peraturan seperti standar pakaian yang telah ditentukan selama bekerja di Syariah Hotel Solo. Untuk karyawan yang bekerja disini diwajibkan berpenampilan syar'I dimana karyawan perempuan berpakaian menutup aurat dan juga wajib memakai jilbab sedangkan karyawan laki-laki berpenampilan sopan dan rapi. Kita tidak membatasi karyawan yang bekerja disini harus dari lulusan SMK Perhotelan saja, apabila ada orang yang ingin bekerja disini yang berasal dari lulusan diluar SMK Perhotelan selama masih masuk dalam kualifikasi perusahaan maka akan diterima.

A : Apakah Syariah Hotel Solo buka selama 24 jam dan juga tetap buka pada hari-hari libur?

B : Iya sesuai dengan peraturan pemerintah, dimana usaha perhotelan diwajibkan buka selama 24 jam dan tetap buka meskipun dihari libur atau tanggal merah. Jadi kami membagi karyawan yang bertugas dalam 3 shift yaitu shift 1 dari jam 07.00 sampai dengan jam 15.00, shift 2 dari jam 15.00 sampai dengan jam 23.00, dan shift 3 dari jam 23.00 sampai dengan jam 07.00. untuk hari libur bagi karyawannya kami

memberlakukan system kerja 5 1 dimana karyawan bekerja dalam 5hari kerja dan libur dalam 1hari begitu seterusnya. Jadi untuk hari liburnya memang tidak pasti harinya.

A : Untuk keuangannya sendiri apakah menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah?

B : Iya kami bekerjasama dengan BNI syariah. Jadi untuk setiap karyawan yang bekerja disini diwajibkan membuka rekening bank BNI Syariah karena juga pembayaran gaji kita lewat bank BNI Syariah. Untuk pembayaran tagihan kepada pengunjung kita juga menyediakan jasa bank konvensional yaitu Mandiri dan BCA, BNI karena pengunjung yang datang ke hotel ini belum semuanya mempunyai rekening bank syariah jadi untuk memudahkan dalam pembayaran kami menyediakan fasilitas bank konvensional.

A : Apakah sudah ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi jalannya operasional Syariah Hotel Solo?

B : Belum ada tapi insya Allah dalam pengelolaannya kami sudah syariah, disini juga banyak pihak yang mengetahui tentang agama Islam jadi insya Allah kami tidak melanggar syariat Islam.

A : Apakah untuk hotelnya sudah mendapatkan sertifikat syariah?

B : Syariah Hotel Solo sudah mendapatkan Sertifikat dari MUI dan juga mendapat Hilal 2 .

A : Apakah restaurant di Syariah Hotel Solo sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI?

B : Sudah, jadi tamu tidak perlu khawatir karena sudah dapat dipastikan kehalalannya untuk semua makanan dan minuman yang disediakan di Syariah Hotel Solo. Dan dapat dipastikan bahwa semua makanan terhindar dari bahan-bahan haram seperti babi, anjing, darah dan lain-lain serta untuk minumannya juga terhindar dari alcohol seperti bir, arak, dan lain-lain yang bersifat memabukan.

A : Untuk makanan dan minuman bagaimana sistemnya di Syariah Hotel Solo?

B : Kami menyediakan paket break fest untuk tamu yang ingin sarapan di hotel. Untuk siang dan malam hari kami tidak menyediakan menu paketan. Jadi apabila tamu ingin makan siang ataupun makan malam bisa pesan terlebih dahulu kemudian nanti kami dibuatkan sesuai pesanan.

A : Bagaimana sistem pemesanan makanan ataupun minuman di restaurant hotel Namira?

B : Pengunjung dapat datang langsung ke restaurant kemudian memesan makanan atau minuman yang diinginkan, ataupun bisa melalui telepon kamar apabila si pengunjung tidak ingin keluar dari kamarnya. Dan apabila si pengunjung meminta untuk diantarkan ke kamar pesannya tersebut, maka kami akan mengantarkan makanan dan minuman yang dipesan tersebut ke kamarnya.

A : Bagaimana tata cara dalam pemesanan kamar hotel di Syariah Hotel Solo ?

B : untuk pemesanan, pengunjung bisa datang langsung ke hotel untuk memesan kamar, ataupun bisa pesan melalui aplikasi agoda.com, traveloka.com, Tripadvisor, kayak.co.id, Booking.com, Pegi-peggi, Nusa Trip, Trivago dan masih banyak lagi melalui media iklan kemudian si pengunjung dapat menunjukkan booking ID kepada receptions dan pihak reception akan memeriksa booking ID tersebut kedalam computer setelah selesai diperiksa, pengunjung dapat membayar tagihan hotel sebesar harga kamar yang disewa dan nanti pihak reception akan memberikan kunci kamarnya.

A : Apakah ada syarat tertentu bagi tamu yang datang berpasangan yang berbeda jenis kelamin?

B : Ada, kami sangat ketat dalam menerima dan menyeleksi tamu berpasangan. Kami akan meminta identitas diri berupa KTP dari masing-masing pihak, apabila ada kesamaan tempat tinggal maka kami perbolehkan menginap bersama dalam satu kamar dan apabila alamat tempat tinggal mereka berbeda satu sama lain, maka kami akan menolak mereka dengan sopan. Apabila si pengujung tersebut beralasan tidak membawa KTP, kami akan meminta bukti lain berupa buku nikah ataupun kartu nikah dan apabila mereka juga tidak membawa buku nikah ataupun kartu nikah tersebut, maka kami akan meminta bukti lain berupa foto pernikahan mereka dan menyuruh mereka untuk mengisi surat pernyataan bahwa mereka benar-benar pasangan suami istri disertai dengan materai dan tandatangan mereka. namun biasanya apabila si pengunjung tidak dapat menunjukkan KTP ataupun buku nikah, maka kami akan menolak mereka untuk menginap dihotel.

A : Apakah pernah kejadian pihak hotel 'kecolongan' tamu yang berpasangan beda jenis kelamin berada dalam satu kamar?

B : Pernah beberapa kali, biasanya tamu yang sudah mengetahui seluk beluk hotel Namira akan menyuruh pasangannya lewat tangga yang menghubungkan dengan tempat parkir bawah tanah yang memang tidak ada satpam yang menjaga dipintu tersebut. Atau dengan cara lain yaitu, biasanya pihak laki-laki akan melakukan reservasi terlebih dahulu kemudian pihak perempuan masuk belakangan setelah beberapa waktu pihak laki-laki selesai melakukan reservasi kamar.

A : Tindakan apa yang dilakukan pihak Syariah Hotel Solo kepada pengunjung yang ketahuan membawa pasangan yang bukan muhrim kedalam kamar?



B : Kami akan memanggil si pengunjung tersebut untuk keluar dari kamar melalui telepon kamar untuk meminta konfirmasinya, dan apabila panggilan tersebut tidak diindahkan oleh si pengunjung, maka kami akan memanggil security untuk mengusir pengunjung tersebut.

Lampiran 2 Dokumentasi

DOKUMENTASI SYARIAH HOTEL SOLO



Receptionis Syariah Hotel Solo



4 Tipe Kamar di Syariah Hotel Solo



Kedai Kopi dan Restoran Al Kautsar




MEETING PACKAGE	
HALFDAY MEETING <small>1x Makan & 1x Coffee Break</small>	IDR 250,000,-
FULLDAY MEETING <small>1x Makan & 2x Coffee Break</small>	IDR 300,000,-
ONEDAY MEETING <small>2x Makan & 2x Coffee Break</small>	IDR 500,000,-
FULLBOARD MEETING <small>3x Makan & 3x Coffee Break (Berkas Organisasi)</small>	IDR 900,000,-
<small>5x Makan & 5x Coffee Break (Berkas Organisasi)</small>	IDR 1,000,000,-

Syarat dan Ketentuan :
 - Harga sudah termasuk pajak dan servis
 - Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya

Ruang Pertemuan dan Seminar



Mushola di setiap lantai



Fasilitas dan Perlengkapan Ibadah



Ornamen dan Dekorasi



Sertifikat DSN-MUI dan Sertifikat Halal

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Sinta Dwi Cahyani
2. NIM : 172111044
3. Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 03 Maret 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Krakitan, Bayat, Klaten
6. Nama Ayah : Alm. Bajang Widodo
7. Nama Ibu : Sri Lestari
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD Negeri 1 Krakitan Lulus Tahun 2011
 - b. MTs. Muhammadiyah 6 Krakitan Lulus Tahun 2014
 - c. SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara Lulus Tahun 2017
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Lulus Tahun 2023

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya

Klaten, 04 Agustus 2023



Sinta Dwi Cahyani